

**PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) DALAM  
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DI SUMATERA  
SELATAN**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S. sos)

Disusun Oleh :

**Nama : Arjulin**

**NIM : 1554300007**

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG (TAHUN 2017-2018)**

**SKRIPSI**

**PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) DALAM  
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DI SUMATERA SELATAN**

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

**ARJULIN**  
NIM. 1554300007


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 13 September 2018

**Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji**


**Ketua Dewan Penguji**

  
Dr. M. Syawaludin, MA  
NIP. 197111242003121001


**Sekretaris**

  
Ulii Albab, MA, Pd  
NIDN. 2015058903


**Pembimbing I**

  
Drs. Masyhur, M. Ag  
NIP. 196712111994031002

**Penguji I**

  
Dr. M. Syawaludin, MA  
NIP. 197111242003121001

**Pembimbing II**

  
Nurfitri Hadi, MA  
NIDN. 2007068602

**Penguji II**


  
Yulion Zalpa, MA  
NIDN. 2007078803

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)

Tanggal, 10 Oktober 2018



Dekan  
Fakultas Adab dan Humaniora

  
Dr. Nur Qudus, M. Ag, MA.  
NIP. 197011142000031002

Ketua Program Studi  
Politik Islam

  
Dr. M. Syawaludin, MA  
NIP. 197111242003121001

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara Arjulin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT)  
DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DI  
SUMATERA SELATAN”**

Yang disusun oleh :

Nama : Arjulin  
Nim : 154300007  
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 20 Agustus 2018

Dosen Pembimbing 1



Drs. Masyhur, M.Ag

NIP.196712111994031002

## **NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara Arjulin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT)  
DALAM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DI  
SUMATERA SELATAN”**

Yang disusun oleh :

Nama : Arjulin  
Nim : 154300007  
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 20 Agustus 2018

Dosen Pembimbing II



Nurfitri Hadi, MA

NIDN. 2007068602

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Arjulin, Nim. 1554300007, Fakultas Adab dan Humaniora.  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 20 Agustus 2018

Dosen Pembimbing I



Drs. Masyhur, M.Ag

NIP. 196712111994031002

Palembang, 20 Agustus 2018

Dosen Pembimbing II



Nurfitri Hadi, MA

NIDN. 2007068602

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arjulin  
Nim : 1554300007  
Jurusan : Politik Islam  
Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahn Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan”*** adalah benar-benar karya ilmiah sayas sendiri, bukan hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Palembang, 10 Oktober 2018  
Yang menyatakan,



**ARJULIN**  
NIM: 1554300007

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Cerdas dalam berfikir, Cermat dalam bertindak & Cepat dalam berkeputusan ”**

***“Zikir, Fikir & Amal Shaleh”***

### **PERSEMBAHAN**

Sujud syukurku kepada Allah SWT dengan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin* yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu pengetahuan sehingga skripsi ini dapat selesai dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan *Allahumasholi'Ala Muhammad wa'ala Muhammad* yang telah membawah kehidupan dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah.

Skripsi ini ku persembahkan kepada mereka pejuang kehidupanku :

**Kedua orang tua, Bapak Amanat dan Ibu Nur Asia. Saudariku Nelly Herlinan dan Keluarga. Saudaraku Ahmad Kailani dan Keluarga. Serta Saudaraku Gonhar, SH**

**Seluruh sahabat seperjuangan Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora dan**

**Almamater UIN Raden Fatah Palembang**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan penuh dengan pengetahuan yang baru bagi penulis. sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suritaula dan pemimpin umat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi, tabiin dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang saya buat dengan judul ***“Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahn Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan”*** dapat terselesaikan dengan baik setelah melalui beberapa proses yang panjang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tidak terlepas dari dukungan dan peran dari orang-orang yang berjasa yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT yang bisa membalas kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, serta do’a dan semangat dari semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang terkait:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Syawaluddin, M.A selaku Ketua Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Drs. Mansyur, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, Semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan.
5. Bapak Nur Fitrihadi, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, Semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan
6. Dosen-dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bpk Dr. Periansya, M.M. (Ketua FKPT Sumsel Periode 2018-2020), Bpk Dr. M. Adil, M.A. (Sekertaris FKPT Sumsel Periode 2018-2020), Bpk Angga Sandra, S.Pd.I (Satgas 1 FKPT Sumsel Periode 2018-2020), Ibu Siti khodijah, S.ST (Satgas 2 FKPT Sumsel Periode 2018-2020), serta segenap kepengurusan FKPT Sumsel yang telah membantu penelitian saya.
8. Kedua Orang Tua saya, Ayah Amanat dan Ibu Nur Asia tercinta yang selalu memberikan motivasi serta Doa demi kesuksesan saya.
9. Kakak-kakak saya Nelly Herlina dan keluarga, Ahmad Kailani dan keluarga serta Gunhar, SH yang selalu memberikan semangat dan juga dorongan untuk mengejar kesuksesanku.

10. Ria Andani Baitul Amin, Amd.Keb yang selalu meluangkan waktu dalam menemani dan mencari bahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku Politik Islam angkatan 2013 fakultas Adab dan Humaniora
12. Dan terakhir keluarga besar House Of Donatello Palembang

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Terimakasih.

Palembang, 10 Oktober 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ARJULIN', written in a cursive style with a large initial 'A'.

ARJULIN

NIM. 1554300007

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 : Radikalisme dan terorisme di masyarakat. (hal. 16)

Bagan 2 : Kerangka teori. (hal. 19)

Bagan 3 : Faktor pemicu munculnya paham radikalisme dan terorisme. (hal. 27)

Bagan 4 : Susunan struktural BNPT. (hal. 72)

Bagan 5: Susunan struktural FKPT Sumsel. (hal. 75)

Bagan 6 : Ancaman paham radikalisme dan terorisme terhadap Bangsa dan Negara.  
(hal. 86)

Bagan 7 : Strategi pencegahan paham radikalisme dan terorisme oleh FKPT Sumsel.  
(hal. 98)

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar Lampiran 1 : Rakornas 2017 oleh seluruh FKPT se-Indonesia

Gambar Lampiran 2 : Salah satu cabang perlombaan video di tingkat SMA oleh FKPT Sumsel

Gambar Lampiran 3 : Audiensi FKPT Sumsel dengan Polda Sumsel

Gambar Lampiran 4 : Seminar FKPT Sumsel dengan aparaturnya kelurahan dan desa

Gambar Lampiran 5 : Audiensi kejaksaan tinggi oleh FKPT Sumsel

Gambar Lampiran 6 : Audiensi FKPT Sumsel dengan stakeholder

Gambar Lampiran 7 : Wawancara bersama dengan Satgas FKPT Sumsel Bpk Angga Sandra, S.Pd.I

Gambar Lampiran 8 : Wawancara bersama dengan Ketua FKPT Sumsel Bapak Dr. Periansya. M. M

Gambar Lampiran 9 : Wawancara bersama dengan sekretaris FKPT Sumsel Bapak Dr. M. Adil, M. A

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Surat Balasan Izin Penelitian
4. Susunan Kepengurusan FKPT Sumatera Selatan
5. SK Kepengurusan
6. Draf Wawancara
7. Draf Konsultasi
8. Foto FKPT
9. Foto Sesi Wawancara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Batasan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8

E. Kerangka Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Dari Radikalisme ke Terorisme.....	26
B. Pengertian Terorisme .....	29
1. Pengertian Menurut Etimologi.....	29
2. Pengertian Menurut Terminologi.....	29
3. Definisini Terorisme Menurut Para Ahli .....	30
4. Definisi Terorisme Menurut Hukum Internasional .....	31
5. Definisi Terorisme Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia .....	33
6. Ciri-ciri Terorisme .....	35
C. Sejarah Munculnya Terorisme.....	37
1. Sejarah Terorisme .....	37
2. Pemicu Munculnya Terorisme .....	52
a. Kontra Terorisme .....	56
b. Deradikalisasi .....	61

## **BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

A. Badan Nasional Pencegahan Terorisme .....	66
1. Pengertian BNPT .....	66
2. Sejarah BNPT.....	66
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	68

a. Tugas Pokok BNP .....	68
b. Fungsi BNPT .....	69
4. Visi dan Misi BNPT .....	70
a. Visi BNPT .....	70
b. Misi BNPT .....	70
5. Struktur Organisasi BNPT .....	72
a. Bagan Struktur Organisasi BNPT .....	72
B. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumatera Selatan.....	73
1. Pengertian FKPT Sumatera Selatan .....	73
2. Visi Misi FKPT Sumatera selatan .....	73
a. Visi FKPT Sumatera Selatan .....	73
b. Misi FKPT Sumatera Selatan .....	73
3. Struktural Organisasi FKPT Sumatera Selatan.....	74
a. Bagan Struktural Organisasi FKPT Sumatera Selatan .....	75
4. Deskripsi Struktur dan Tujuan FKPT Sumatera Selatan .....	76
a. Bidang Media Massa, Sosialisasi, dan Hubungan Masyarakat .....	76
b. Bidang Agama, Pendidikan, dan Dakwah .....	76
c. Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum .....	77
d. Bidang pemberdayaan Pemuda dan Perempuan .....	77
e. Bidang Kajian dan Penelitian	

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Penyebab Berkembangnya Paham Radikalisme dan Terorisme .....	79
1. Asal Usul dan Sejarah Khawarij .....	79
B. Paham Radikalisme dan Terorisme Masuk dalam Lingkup Masyarakat Indonesia di lihat dari Tipologi Masyarakat Beragama    81	
1. Tipe Masyarakat yang terbelakang dan Nilai-nilai Sakral .....	82
2. Tipe Masyarakat Pra-Industri yang sedang Berkembang.....	83
3. Tipe Masyarakat Industri-Sekuler .....	84
C. Struktur Ancaman Paham Radikalisme dan Terorisme Terhadap Bangsa dan Negara	
1. Ancaman Ideologi.....	86
2. Ancaman di Bidang Politik.....	87
3. Ancaman di Bidang Ekonomi .....	88
4. Ancaman di Bidang Sosial.....	89
5. Ancaman Terhadap Budaya .....	90
6. Ancaman di Bidang Pendidikan dan Agama.....	90
7. Ketahanan Sosial.....	92
D. Peran dan Mitra Kerjasama FKPT Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab di SUMSEL.....	97
E. Program FKPT SUMSEL dalam Pencegahan Paham Radikalisme & Terorisme .....	100

F. Faktor Penghambat Program Kinerja FKPT SUMSEL .....	102
G. Strategi dan Solusi yang di Gunakan FKPT SUMSEL .....	103

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Masukan dan Saran.....	106
C. Daftar Pustaka .....	108
D.Lampiran-lampiran	

## **ABSTRAK**

Radikalisme adalah paham radikal yang menghendaki perubahan dengan kecenderungan menggunakan kekerasan, agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan dan penafsiran, sedangkan Terorisme dapat diartikan sebagai teror usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana “ **Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan**”.

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepengurusan inti FKPT Sumatera Selatan ialah peran dalam bidang pencegahan dengan cara memberikan pengetahuan, wawasan, edukasi tentang nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai kearifan lokal serta budaya bangsa Indonesia yang toleran dan tentu ini tidak sejalan dengan paham radikalisme yang indetik dengan melakukan tindak kekerasan. Sedangkan untuk penindakan itu yang bertanggung jawab aparat keamanan yakni Polisi, Densus 88 bahkan TNI.

Dalam menjalankan tugas pokoknya yakni pencegahan FKPT memiliki program, yang terpusat dari BNPT Deputi 1 bidang pencegahan sehingga di setiap Provinsi programnya. Dan di tahun 2017 ada 5 program yakni penelitian, social budaya, pendidikan, media Namun di luar program tersebut ada banyak program yang dilakukan oleh FKPT Sumsel seperti menjadi narasumber di televisi dan juga radio dan yang lainnya. Kemudian setiap awal tahun BNPT mengadakan RAKERNAS dan di akhir tahun RAKORNAS seluruh FKPT berkumpul di Jakarta untuk membahas mengenai program kerja dan kendala yang dihadapi termasuk juga membahas rencana anggaran biaya.

**Kata Kunci: Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendro Priyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.<sup>1</sup>

Radikalisme merupakan embrio lahirnya Terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal yaitu intoleran, fanatik, eksklusif dan revolusioner.

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang

---

<sup>1</sup>A.M. Hendropriyono, *“Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam”* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. vii.

memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Adapun faktor-faktor itu ialah Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri berupa kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit.

Lalu apa itu terorisme? Secara bahasa, kata “terorisme” berasal dari kata “*to terror*” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut *Terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (*verb*) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu (Depdikbud, 2013).

Menurut parah ahli yaitu A. Walter Laqueur (Laqueur, 1977), Terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang targetnya masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa. Unsur utama terorisme ini adalah penggunaan kekerasan. Kemudian menurut C. Manullang, Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal, seperti; pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis,

kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme. Namun Menurut Ayatullah Syekh Muhammad Ali Taskhiri terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk meraih tujuan yang tidak manusiawi dan buruk serta mengancam segala macam jenis keamanan dan pelanggaran atas hak asasi manusia yang ditegaskan oleh hukum sipil dan agama<sup>2</sup>. Sementara dalam buku *the social science encyclopedia* disebutkan bahwa terorisme merupakan salah satu tindakan untuk menyebar intimidasi, kepanikan, kerusakan serta rasa takut didalam masyarakat. tindakan ini bisa dilakukan oleh individu atau bahkan kelompok yang menentang sebuah negara atau bertindak atas naman dan kepentingannya sendiri<sup>3</sup>.

Dari beragam definisi baik oleh para pakar dan ilmuwan maupun yang dijadikan dasar oleh suatu negara, setidaknya memuat tiga hal yaitu pertama, metode, yakni menggunakan kekerasan. Kedua target yakni korban warga sipil secara acak, dan ketiga, tujuanya untuk menebar rasa takut dan untuk kepentingan perubahan sosial politik. Karena itulah, definisi yang dijadikan dasar oleh negara Indonesia dalam melihat terorisme pun tidak dilepaskan dari tiga komponen tersebut

---

<sup>2</sup>Ayatullah Syekh Muhammad Ali Taskhiri, "*The Defenition of Terrorism*", dalam *Al-Tauhid*,. Dimuat dalam *Al-Huda*, No.6,2002

<sup>3</sup>Gianfraco Pasquino, "Terrorism", dalam Adam Kuper & Jessica Kuper,(ed), *the social science encyclopedia*, Machiavelli-Worlds system

Dalam ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terorisme. Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disebutkan bahwa : *Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional*<sup>4</sup>

Pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan penuh dalam membuat kebijakan dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tersebut. pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan kebijakan negara dalam melakukan terorisme di Indonesia sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme

---

<sup>4</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Yarsif Watampone: Jakarta, Indonesia, 2003

(DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. kemudian di provinsi dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang ditugaskan mewakili BNPT Pusat.

Dalam kebijakan nasional BNPT merupakan *leading sector* yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. Dipimpin oleh seorang kepala BNPT mempunyai tiga kebijakan bidang pencegahan perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan dan bidang kerjasama internasional. Dalam menjalankan kebijakan dan strateginya, BNPT menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyelesaian terorisme tidak hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum (*hard power*) tetapi yang paling penting menyentuh hulu persoalan dengan upaya pencegahan (*soft power*).

Dalam bidang pencegahan, FKPT menggunakan dua strategi pertama, kontra radikalisme yakni upaya penanaman nilai-nilai ke Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisme diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.

Strategi kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memodernisasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Sumatera selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki indikasi munculnya paham radikalisme dan terorisme yang akan menjadi ancaman pemerintah setempat. Apa lagi pada bulan Desember 2017 kemarin Sumatera Selatan sempat di hebohkan dengan di tangkapnya 12 orang terduga teroris di 5 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin dan Palembang oleh Densus 88 dan Polda Sumatera selatan<sup>5</sup>. Ini menunjukkan bahwa luasnya wilayah akan di jadikan salah satu tempat tumbuh kembangnya paham radikalisme dan terorisme oleh kelompok radikal<sup>6</sup>. Dan Sumatera Selatan memiliki luas wilayah +/-87.017,41 km<sup>2</sup>terdiri dari 17 kabupaten/Kota.

Berdasarkan berita diatas tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa pelaku yang akan menyebar teror sudah hadir di wilayah kita yang akan menjadi

---

<sup>5</sup>Diakses di <http://OKEZONE NEWS>. Dilaporkan oleh Melly Puspita, Jurnalis .Senin 11 Desember 2017, 13:19 WIB

<sup>6</sup> Diakses di <http://sumatera selatan. Wikipedia>, Kamis 12 oktober 2017, pukul 11:56

ancaman masyarakat lokal bahkan nasional. Oleh karena itu hal demikian tidak boleh terjadi, maka kita harus bekerjasama dengan semua pihak untuk mencegah paham atau gerakan radikal yang ada di bumi Sriwijaya. Kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga pemerintah dalam hal ini Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang memiliki wewenang dan hak dalam rangka pencegahan melalui kegiatan-kegiatan positifnya yang sejalan dengan visi dan misi FKPT.

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik akan meneliti dengan judul "*Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme di sumatera selatan*". Tentunya dengan harapan menambah wawasan peneliti dan juga bermanfaat bagi pembaca sehingga perbedaan bukan menjadikan kita muara perpecahan tetapi menjadikan kita kuat dalam persatuan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Mengapa Paham Radikalisme dan Terorisme ini bisa Tumbuh dan Berkembang di Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan ?

## **2. Batasan masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis menetapkan batasan masalah yang berkaitan dengan implementasi program pencegahan paham radikalisme dan terorisme oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Sumatera Selatan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal sangat penting dalam penelitian karena tujuan merupakan alasan dasar kenapa proses penelitian itu harus dilakukan sehingga menarik peminat pendengar dan pembaca untuk mengetahuinya. Maka dalam hal ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan.

### **2. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerukunan perbedaan setiap umat serta menjadi referensi ataupun masukan bagi masyarakat dan pelajar terhadap perkembangan suatu penelitian.

## 2. Manfaat praktis

secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk instansi dan pemerintah untuk menentukan kebijakan organisasi yang untuk menjaga stabilitas lokal dan nasional.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Radikalisme dan terorisme saat ini menjadi isu yang aktual dan hangat dibicarakan, Negara Indonesia dengan kompleksitas etnis, suku dan agama serta luasnya wilayah tentunya mengundang berbagai problem diberbagai sendi kehidupan masyarakat. Mengingat kemajuan dan perkembangan dari pada suatu disiplin ilmu pengetahuan yang tidaklah murni sendirinya, akan tetapi merupakan perkembangan ataupun kompirasi dari ilmu-ilmu sebelumnya, baik dari segi metode maupun disiplin ilmu yang ditelitinya, maka untuk menghindari tidak terjadinya duplikasi (plagiasi) penelitian. Karena itu, peneliti harus mencari tahu berbagai penelitian atau tulisan terdahulu baik skripsi, tesis, disertasi, maupun buku teks dan artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti dengan cara menghimpunnya dan membacanya kemudian menuliskanya dengan menyebut judul, masalah, fokus bahasan, dan termasuk teori yang digunakannya.

Sepanjang pengetahuan penulis, setelah melihat beberapa referensi di perpustakaan saat ini belum ditemukannya suatu karya sikripsi khusus yang membahas masalah "*Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan*". Maka, dibawah ini penyusun menyajikan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasih Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, yang berjudul "*Faktor Pemicu Muncul Radikalisme Islam atas Nama Dakwah*".

Dari penelitian tersebut penyusun menyimpulkan bahwa dalam hal ini radikalisme Islam melibatkan tiga faktor sekaligus yakni faktor agama, faktor sosial dan faktor psikologis. faktor agama berupa ajaran dakwah, Amar Makruf Nahi Mungkar dan jihad, dijadikan legitimasi untuk melakukan tindakan radikalisme atas nama agama. Ajaran agama yang sesungguhnya

bersifat netral, telah ditafsir secara eksklusif dengan hanya memilih ayat-ayat yang berkonotasi kekerasan dan mengabaikan ayat-ayat yang bersahabat. Ajaran agama yang telah ditafsir eksklusif untuk melawan ketidakadilan kemudian Faktor sosial berupa berbagai kasus ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, merupakan pemicu utama yang dijadikan alat bagi pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan kemarahan dan merasa diperlakukan tidak adil. Serta secara psikologis mampu merubah pandangan apa yang semula dinilai hina (misalnya membunuh dan merusak) menjadi sebuah perjuangan moral.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Anwar Simatupang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan judul “*Strategi Komunikasi Polisi Kota Palembang dalam Menangkal Gerakan Terorisme di Kota Palembang*”. Berdasarkan penelitian skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa polisi kota Palembang menggunakan strategi dalam bentuk komunikasi seperti himbauan baik langsung ataupun melalui media sosial dan baliho tentang bahayanya terorisme

Penelitian yang dilakukan oleh Alexandra Retno Wulan, Patra M. Zen, Edwin Partogi,dkk. Diterbitkan oleh PACIVIS, Center for Global Civil Society Studies, University of Indonesia, Jakarta Agustus 2006 dengan judul “*Negara, Intel, dan Ketakutan*”. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kegiatan anti-terorisme selalu berhubungan dengan perundangan nasional, keamanan internal, orang-orang asing, perjalanan dan kontrol perbatasan, soal keuangan, kerjasama internasional dan ancaman senjata atom, biologis dan kimia.

Penelitian yang dilakukan oleh Al Chaidar, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, dengan judul “*pemetaan kelompok islam radikal dan islam fundamentalis di indonesia*”. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa terorisme Islam terbentuk dari adanya *overlapping of interest* dari paham fundamentalisme dan paham radikalisme Islam. Dengan demikian, cara mengatasi terorisme pun, secara ideologis adalah memisahkan antara paham fundamentalisme Islam dan paham radikalisme Islam untuk tidak bertemu dalam satu wadah yang utuh. Jika pemisahan ini berhasil dilakukan,

maka terorisme akan mengalami kematiannya secara pelan-pelan. Namun, jika radikalisme dan fundamentalisme terus-menerus mendapatkan momentum untuk bersatu, maka akan sulit sekali mengatasiterorisme. Terorisme akan tumbuh subur di kalangan di mana antara simbol dan hakikat bertemu.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.

Kerangka teori penelitian atau disebut juga kerangka pemikiran penelitian proposal penelitian bertolak dari paradigma : “tidak ada penelitian tanpa teori sebagai alat pembedah atau memecahkan masalah penelitian yang sudah dirumuskan, dan penelitian itu berawal dari teori (ilmu) dan berakhir dengan ilmu (teori). Oleh karena itu, konten uraian kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait/berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kontra terorisme.

## 1. Kontra Terorisme

Kontra terorisme merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melawan dan menentang terhadap tumbuh kembangnya aksi teror di suatu tempat. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain, salah satunya, adalah dengan melakukan kerjasama dan meningkatkan peran antar kementerian, lembaga, dan departemen yang ada di Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Sejarah penanggulangan aksi terorisme di Indonesia bisa dibagi ke dalam dua macam pendekatan, yakni *hard approach* (pendekatan keras) dan *soft approach* (pendekatan lunak). Dua macam pendekatan ini muncul karena faktor latar belakang aksi terorisme dan landasan yang dipakai untuk menanggulangi terorisme.

Metode *hard approach* berciri khas penindakan bersenjata terhadap organisasi teror melalui kekuatan militer. Pendekatan ini berlandaskan pada Penetapan Presiden RI No. 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang dikeluarkan pada era Orde Lama. Aturan ini digunakan untuk menindak aktivitas yang dianggap mengganggu kedaulatan negara, termasuk aksi terorisme.

Sementara metode *soft approach* mengedepankan tindakan yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah radikalisme, mulai dari akarnya. Metode ini memakai cara-cara persuasif, dialog, mengajak keterlibatan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme. Pendekatan semacam ini dimulai sejak pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

2. Kebijakan dan strategi Pencegahan Terorisme yang dilaksanakan oleh Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), terdiri dari :

a. Pengawasan dan Kontra Propaganda

Pengawasan dan Kontra Propaganda merupakan bagian dari pencegahan terorisme dengan tugas utamanya merumuskan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan, baik pengawasan administratif maupun pengawasan fisik serta strategi kontra propaganda melalui media center maupun media lainnya. Hal yang terkait pemantauan dan pengendalian di bidang pengawasan dan strategi kontra propaganda juga dilakukan untuk mengantisipasi aksi terorisme.

b. Kewaspadaan

Kewaspadaan dalam pencegahan teror merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror. Bidang kewaspadaan bertugas merumuskan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme, menyiapkan koordinasi peringatan dini dan hal-hal

yang terkait informasi awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme. Hal terpenting adalah melaksanakan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme serta memantau dan mengendalikan pelaksanaan peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme.

c. Penangkalan

Bidang penangkalan dalam pencegahan Terorisme berarti merumuskan, melakukan koordinasi dan melaksanakan program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan. Demikian juga upaya memantau serta melakukan pengendalian pelaksanaan program-program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan dalam rangka pencegahan terorisme.

d. Perlindungan

Perlindungan dalam Pencegahan Terorisme di bagi menjadi dua sub bidang yaitu perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP serta transportasi dan Perlindungan terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP dan transportasi bertugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan pengamanan serta melakukan pemantauan dan pengendalian program terkait objek vital nasional, transportasi dan VVIP dalam rangka perlindungan. Objek vital nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut, udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan,


minyak dan gas, pasokan air bersih, unit layanan darurat seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran serta kantor pemerintahan.

Perlindungan terhadap lingkungan berfungsi merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pengamanan wilayah pemukiman serta wilayah publik dalam rangka perlindungan. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program pengamanan wilayah pemukiman dan wilayah publik dalam rangka perlindungan. Pemantauan dan pengendalian program juga dilakukan untuk melakukan perlindungan sebagai bagian dari pencegahan terorisme.

Hal-hal tersebut diwujudkan dengan menggunakan dua strategi, yaitu:

1. Program Kontra Radikalisasi yang ditujukan terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikal, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api, amunisi, bahan peledak, kegiatan kontra propaganda, kegiatan kewaspadaan serta kegiatan perlindungan terhadap obyek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik.
2. Program Deradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok yang sudah terpapar paham radikal, meliputi; kelompok inti, militant, simpatisan, dan pendukung terorisme (seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1 dibawah ini) dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, resosialisasi dan re-edukasi.

## Gambaran Radikalisme di Masyarakat



*Sumber: Jakstra Deputy I BNPT*

Pusat gerakan radikalisme adalah Kelompok Inti (*Hardcore*) yaitu para aktor intelektual atau otak di balik gerakan dan persebaran paham radikal teroris. Dari kelompok inilah terlahir para pelaku yang militan, yang telah “tercuci otak” sehingga berani dan rela melakukan teror bahkan bunuh diri untuk mengejar “surga” sesuai keyakinannya. Kelompok ini merupakan ancaman utama karena menjadi produsen dan sutradara bagi serangkaian pemboman di Indonesia.

Ring kedua adalah Kelompok Militan yaitu para eksekutor aksi terorisme baik yang ada di garis depan maupun sebagai perangkat pelaksana. Kelompok telah dilatih dan dipersiapkan untuk melakukan aksi bunuh diri dalam aksi teror,

atau disebut sebagai ”pengantin”. Mereka sudah tidak takut lagi untuk mati baik ketika meledakkan bom, tertangkap dan dieksekusi mati, atau tertangkap dan dipenjara. Biasanya, mereka adalah remaja-remaja yang mudah dipengaruhi. Mereka direkrut oleh tokoh-tokoh kunci di kelompok satu (inti) untuk melaksanakan aksi teror yang direncanakan.

Ring ketiga adalah Kelompok Pendukung yaitu individu atau kelompok yang dengan sukarela menyediakan sarana pendukung bagi aksi terorisme, termasuk tempat pelatihan, pendanaan, dan tempat persembunyian anggota-anggota teroris. Pada dasarnya, mereka memiliki paham yang sama dengan dua kelompok sebelumnya. Kelompok ini menjadi berbahaya karena ikut menentukan berhasil tidaknya aksi terorisme. Keberhasilan aksi teror juga ditentukan apakah sumber daya berupa dana, materi pembuat bom, senjata, media rekrutmen, serta tempat pelatihan.


Ring selanjutnya adalah kelompok simpatisan yang berpotensi mendukung gerakan terorisme namun tidak terlibat aksi teroris. Ancaman dari kelompok ini lebih merupakan ancaman tidak langsung, yaitu memberikan dukungan ideologis seperti pentingnya Negara Islam, Khilafah Islam, Jihad, dan sejenisnya. Mereka biasanya memfasilitasi penyebaran paham radikal dan seringkali bersikap eksklusif. Kelompok-kelompok

pengajian dan dakwah di kampus, kelompok kerohanian di sekolah-sekolah menjadi lahan subur bagi kelompok untuk merekrut anggota dan menyebarkan paham eksklusif radikal.

Lapisan terluar adalah Masyarakat Indonesia yang rentan menjadi sasaran radikalisme. Atas dasar itu, seluruh *stakeholders* berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat agar tidak terjangkit radikalisme. Program Kontra Radikalisasi dan Program Deradikalisasi terus dijalankan BNPT sebagai bentuk dari pencegahan terorisme.

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori relevan dengan penelitiannya, untuk membahas permasalahan mengenai "*Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan*"

## Kerangka Teori



Sumber : BNPT dan FKPT

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam setiap penelitian dan penulisan karya ilmiah baik makalah, paper, skripsi, tesis dan sebagainya dibutuhkan sebuah metode agar dapat diakui sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, adapun metode penelitian sendiri berarti cara yang harus dilalui dalam rangka pendalaman terhadap objek yang dikaji. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian, metode ini memandu sipeneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal sampai akhir suatu penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian yakni kantor Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan buka angka-angka, dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

Penelitian kualitatif deskriptif yang dianggap sesuai dengan penelitian ini yang mana penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui fakta di lapangan

## 2. Sumber Data<sup>7</sup>

Untuk memperoleh data tentang pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan maka penulis menggunakan dua sumber yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang bersifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara dengan pengurus FKPT, terpidana terorisme atau mantan pelaku terorisme serta dokumentasi.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, koran, majalah, dan internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha atau cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah peneliti. Adapun penelitian dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, h.138

a. Teknik Observasi (Pengamatan)

Merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, mengenai pencegahan paham radikalisme dan terorisme oleh BNPT Sumatera Selatan. untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam hal ini penulis menggunakan observasi partisipan (*Participant Observation*) yaitu dengan terlibat langsung secara interaktif dalam obyek yang diteliti. Penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung. Metode ini juga dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran umum secara menyeluru mengenai keadaan lokasi, situasi dan kondisi yang sebenarnya serta untk mengetahui komunikasi interpersonal dan pembinaan perilaku sosail politik.

b. Teknik Wawancara (*interview*)<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunak teknik wawancara mendalam dengan cara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dengan model ini dilakukan agar pertanyaan yang

---

<sup>8</sup>Imam, Suproyogo dan Tabroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung:remajaa Rosdakarya, 2001) h. 165

diajukan tidak keluar dari lingkup penelitian, sehingga data yang didapatkan benar-benar fokus pada penelitian. Wawancara dengan model ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada pengurus FKPT untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dan tatap muka (*face to face*) antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

c. Teknik Dokumentasi<sup>9</sup>

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data, seperti arsip, buku, jurnal, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan pencegahan paham radikalisme dan terorisme oleh FKPT Sumatera Selatan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklarifikasikan, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat agar memperoleh kesimpulan yang lebih objektif dari suatu penelitian. Analisa dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 133

informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang judul yang akan diteliti.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya memudahkan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis uraikan sistematika pembahasan ini kedalam lima bab yang masing-masing bab memiliki kerangka-kerangka pembahasan yang berbeda-beda. Berikut ini sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu<sup>10</sup> :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini pendahuluan dikemukakan secara garis besar yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Daftar Pustaka

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah penelitian yang telah dirumuskan dan akan dipecahkan pada bab selanjutnya. Dimana penelitian itu berawal dari teori (ilmu) dan akan berakhir ilmu (teori). Teori yang akan digunakan yaitu teori Kontra Terorisme.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

---

<sup>10</sup> Panduan penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humainiora UIN Raden Fatah Palembang

Bab ini peneliti memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang diteliti, khususnya mengenai keadaan dalam penelitian dan profil lembaga yang akan dikaitkan dengan judul atau permasalahan yang diidentifikasi dalam hal ini FKPT

#### BAB IV : PEMABAHASAN

Bab ini menyajikan pembahasan data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka. Peneliti juga memaparkan tentang analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan pengurus FKPT

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi mengenai tindakan dan kebijakan yang akan diambil dalam langkah selanjutnya.

## **BAB II**


### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Dari Radikalisme ke Terorisme**

Dalam kamus bahasa Inggris, kata *Radical* diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme berarti satu paham atau aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau *Fundamental Reform*. Inti dari radikalisme adalah paham radikal yang menghendaki perubahan dengan kecenderungan menggunakan kekerasan. Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan dan penafsiran.

Bila dicermati secara mendalam, akar penyebab munculnya radikalisme berpangkal pada ideologi dan kemudian ditambah oleh factor multivariabel sebagai pemicunya seperti, pendidikan, perubahan tatanan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang yang kemudian berujung pada aksi terorisme.

Bagan faktor pemicu munculnya radikalisme dan terorisme<sup>11</sup>



Radikalisme dan terorisme merupakan dua kata yang berbeda namun sama-sama memiliki unsur dan tujuan. Lalu apakah ada relasi antara radikalisme dengan terorisme? melihat dari ungkapan Brian Michael Jenkins, “bahwa terorisme tidak datang dan jatuh dari langit, mereka muncul dari seperangkat keyakinan yang dipegang kuat. Mereka adalah radikal, lalu kemudian mereka menjadi teroris”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Agus SB : “ *Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)*” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 50

<sup>12</sup> Agus SB : “ *Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)*” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 59

Dengan pendekatan dan kajian psikologi. Fathali Moghaddam memperkenalkan *The Staircase to Terorisme*, bagaimana transformasi dari radikal ke teroris dengan beberapa tahapan yakni : pertama, individu mencari solusi tentang apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil. Kedua, individu membangun kesiapan fisik untuk memindahkan solusi atas persoalan tersebut dengan penyerangan yang dianggapnya sebagai musuh. Ketiga, individu mengidentifikasi diri dengan mengadopsi nilai-nilai moral dari kelompok tertentu. Keempat, setelah seseorang memasuki organisasi teroris, dan hanya ada kemungkinan kecil atau bahkan tidak ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Kemudian yang kelima, individu ini menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan terorisme. Pandangan tersebut juga terbukti dengan fakta bahwa sejumlah kasus terorisme selalu melibatkan individu, kelompok atau bahkan organisasi yang memiliki paham radikal. Sebagai contoh dalam kasus serangan terorisme yang terjadi di gedung menara kembar World Trade Center (WTC) Amerika Serikat pada 11 September 2001, misalnya Amerika Serikat menjadikan Osama bin Laden dengan kelompoknya Al-Qaeda yang berpaham radikal sebagai tertuduh pelaku dibalik serangan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

## **B. Pengertian Terorisme**

### **1. Pengertian Menurut Etimologi**

Secara bahasa, kata “terorisme” berasal dari kata “*to terror*” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut *Terrere*, yang berarti “gemetar” atau “menggetarkan”. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (*verb*) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu (Depdikbud, 2013). Pengertian yang tidak jauh berbeda diungkap dalam *Webster’s New School and Office Dictionary*, yaitu membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti (Meriam Webster, 1996).

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menjelaskan perbedaan antara teror dan terorisme, sebagian berpendapat bahwa “terror” merupakan bentuk pemikiran, sedangkan “terorisme” adalah aksi atau tindakan teror yang terorganisir sedemikian rupa. Dari sekian banyak pendapat tentang perbedaan dari keduanya, kebanyakan bersepakat bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, karena teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme.

### **2. Pengertian Menurut Terminologi**

Definisi terorisme, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan Undang-Undang memiliki kesamaan, yakni bahwa teror adalah perbuatan yang

menimbulkan ketakutan atau ke tidak nyamanan pada masyarakat. Dengan kata lain, seluruh definisi tentang teror selalu mengandung unsur ketakutan atau kengerian.

Dalam *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act*, 1984, pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa terorisme adalah: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear* (terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan) (*The Prevention of Terrorism*, 1984).

Berikut adalah beberapa definisi terorisme menurut para ahli, hukum internasional, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **3. Definisi Terorisme Menurut Para Ahli**

Dari sekian banyak ahli yang menyumbangkan pemikirannya tentang pengertian terorisme, berikut adalah beberapa di antaranya yang paling populer dan banyak digunakan sebagai rujukan yaitu :

1. Walter Laqueur (Laqueur, 1977): terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa.

Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan

2. James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme, yaitu (Wolfe, 1987):
  - a. Tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis
  - b. Sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat, fasilitas umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara)
  - c. Aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan
  - d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional
3. C. Manullang menjelaskan bahwa Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal, seperti; pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.

#### **4. Definisi Terorisme menurut Hukum Internasional**

Dari sekian banyak definisi tentang terorisme yang tercantum dalam hukum internasional, kesemuanya mengerucut pada penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan utamanya. Berikut adalah definisi tentang terorisme yang terangkum dalam hukum internasional yaitu :

1. *Departement of justice* pada *Federal Bureau of Investigation* (FBI) Amerika Serikat menyatakan bahwa sesuai dengan *The Code of Federal Regulation*, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekerasan secara tidak sah terhadap perseorangan atau harta kekayaan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, masyarakat sipil, atau elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan politik maupun sosial (FBI, 2015)
2. Menurut *Terrorism Act 2000* (Inggris), terorisme berarti penggunaan ancaman untuk menimbulkan ketakutan dengan ciri-ciri sebagai berikut (Terrorism Act, 2000):
  - a. Penggunaan kekerasan terhadap seseorang (atau kelompok) dan menimbulkan kerugian baik berupa harta maupun nyawa. Didesain khusus untuk menciptakan gangguan serius pada sistem elektronik.
  - b. Target atau tujuan terorisme dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi internasional, publik atau bagian tertentu dari publik.
  - c. Terorisme dibuat dengan alasan politis, agama, rasial, atau ideologi.
3. Organisasi Konferensi Islam (OKI) berpendapat bahwa terorisme mencakup segala tindakan kekerasan atau intimidasi –terlepas dari maksud dan tujuan pelakunya dengan tujuan untuk menjalankan rencana kriminal (makar) secara personal atau kelompok dengan cara menciptakan rasa takut, mengancam, merugikan atau membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak-hak masyarakat, atau ancaman perusakan lingkungan dan hak milik, baik umum maupun pribadi.

## 5. Definisi Terorisme Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Menurut ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terorisme (Asshiddiqie, 2003). Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003. Judul Perpu atau Undang-Undang tersebut adalah Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan Perpu. Perbuatan tersebut termasuk yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Dua hal ini termaktub dalam pasal 6 dan pasal 7 (Perpu, 2002).

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana terorisme, ada perbedaan antara pasal 6 dan 7. Pasal 6 menyatakan<sup>14</sup>;

“Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital

---

<sup>14</sup> Agus SB : “ *Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)*” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 34

yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”

Dari pasal 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur berikut;

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas
4. Menimbulkan korban massal, baik dengan cara marampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain
5. Mengakibatkan kerusakan pada obyek-obyek vital

Sementara pasal 7 menyebutkan<sup>15</sup>:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau tindakan ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”

---

<sup>15</sup> Agus SB : “ *Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)*” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 59

Pasal 7 di atas menyebutkan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Dimaksudkan untuk menimbulkan korban missal
4. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

## **6. Ciri-ciri Terorisme**

Saat ini terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat dan tindakan pelaku, tujuan, strategi, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode yang digunakan pelaku terorisme sudah mulai luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*). Sedangkan ciri-ciri terorisme menurut *Terrorism Act 2000, UK*. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari public atau didesain tertentu secara serius untuk campur tangan atau mengganggu system elektronik.
2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik bagian tertentu publik.
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik agama dan ideology.
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dengan subseksi yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Sedangkan ciri-ciri terorisme menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terbagi menjadi empat bagian, yaitu<sup>16</sup> :

1. Kelompok dan atau perorangan yang berminat mendirikan KHALIFAH menggantikan ideologi Pancasila dan UUD 45 sebagian dasar dan filsafah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>16</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/ciri-ciri-orang-yang-terpengaruh-teroris-menurut-bnpt>. diakses 23 mei 2018

2. Menghujat kebencian antar etnis, antar agama dan antar aliran agama, dengan tujuan provokasi untuk menantikan konflik horizontal dan destabilisasi politik keamanan Negara.
3. Puritan, merasa aliran-nya “Paling murni & Paling suci” yang menimbulkan sikap intoleran terhadap orang diluar kelompok mereka, menganggap aliran lain sesat, sampai menghalalkan darah yang tidak sealiran.
4. Anti NKRI, anti Pancasila dan anti persatuan bangsa, mengajak berbuat MAKAR gulingkan pemerintah dan mengajak memerangi kelompok lain.

Dan ketika melihat hasil *Ijtima' Ulama'* di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme dalam *jarimah haribah*, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang tercantum dalam QS. Al-Maidah : 33. Adapun cirri-ciri terorisme menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu:<sup>17</sup>

1. Sifatnya merusak (*Ifsad*)
2. Tujuannya untuk memberikan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain / masyarakat
3. Dilakukan tanpa aturan

### **C. Sejarah Munculnya Terorisme**

---

<sup>17</sup><http://www.erlangga.co.id/agama/7389-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-terorisme.html>. akses pada tanggal 17 April 2018

## 1. Sejarah Terorisme

Terorisme berkembang sejak berabad lampau. Pada awalnya, terorisme hanya berupa kejahatan murni seperti pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan sebagai individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme.

Sejarah mencatat pada abad ke-11 terdapat Ordo para pembunuh (*Order Of the Assassins*) yaitu sebuah cabang / sempalan dari kaum Ismaili, sebuah sekte muslim. Hasan Sabah, pendiri ordo tersebut lahir di Qom, pusat syiah di persia utara (Iran sekarang). Sabah mengambil sebuah bentuk doktrin Ismaili Ekstrim yang mendorong beberapa benteng di pegunungan; benteng yang pertama, Alamut direbut pada tahun 1090. Beberapa pada tahun kemudian para pembunuh memutuskan untuk memindahkan aktivitas mereka dari wilayah pegunungan yang terpencil ke pusat kota atau kota besar.

Korban pembunuhan kota mereka yang pertama adalah menteri kepala dari Sultan Baghdad, Nazim al-mulq, seorang muslim Sunni. Tahun-tahun berikutnya para pembunuh aktif beroperasi di Persia, Suriah, dan Palestina. Mereka membunuh sejumlah besar musuhnya yang kebanyakan kaum muslim Sunni.

Disamping itu sasaran mereka juga kaum Kristen, termasuk Count Raymond II dari Tripoli di bunuh di Suriah, juga Marquis Conrad dari Montfferat, yang memerintah kerajaan Jerusalem. Strategi para teroris itu yang menarik adalah penyamaran diri mereka sebagai biksu, yang berpura-pura menjadi utusan yang shaleh, tetapi mereka sebenarnya adalah *tiem* dengan misi bunuh diri. Sebagai upahnya adalah keyakinan mereka akan jaminan kenikmatan surgawi. Sejarah mencatat bahwa tidak ada dampak yang berarti, sebagai aksi dari terorisme yang mereka lakukan itu. Dalam konteks ini terbukti bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap pemikiran maupun praktek ibadah kaum muslim sunni sampai sekarang.<sup>18</sup>

Pasca terorisme kaum syiah tersebut, benteng alamut kemudian diduduki oleh para invader (penyerbu) dari mongol sekitar tahun 1270. Pendudukan mongol justru menjadikan rakyat disana mengenyam stabilitas keadaan, untuk hidup relatif tenang dalam sejarah yang cukup panjang. Dengan motivasi religius para teroris India yang dijuluki sebagai Thuggee (pembunuh sadis), telah membunuh korban-korbannya dengan cara mencekik leher mereka.

Terorisme tersebut dilakukan oleh para teroris demi mempersembahkan korban-korbannya kepada Dewi Kali. Di China, tiga atau empat ratus tahun yang lalu para teroris memiliki subkultur tersendiri, yang terbentuk karena kepentingan ekonomi. Terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang saling berlomba dan

---

<sup>18</sup> A.M. Hendropriyono, "*Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*" (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 57

berbenturan dalam memonopoli obat-obatan tradisional dan sistem pengobatan alternatif. Kepentingan ekonomi tersebut dicampur adukkan dengan kegiatan meditasi dan kepercayaan ontologis terhadap ramuan-ramuan ajaib.

Pembunuhan yang berlatar belakang politik telah muncul sejak awal sejarah adanya hubungan antar manusia. Bahkan juga berbagai kitab suci agama seolah-olah memberikan pembenaran terhadapnya, walaupun dengan berbagai ketentuan dan konteks yang sukar dimengerti dalam ribuan macam tafsir. Seneca menulis, menurut Laquer (2001), bahwa dalam agama kuno tidak ada pengorbanan yang menyenangkan bagi para dewa selain darah dari kaum tiran. Cicero telah mencatat bahwa kaum tiran selalu tertarik dengan kekerasan. Harmodius dan Ristogeiton yang membunuh Hipparchus sang tiran memang dieksekusi, namun akhirnya pada zaman dan keadaan yang berubah, sebuah patung didirikan orang untuk menghormati sang pembunuh itu.

Pendapat tentang Brutus yang membunuh kaisar Romawi Julius Caesar, sampai abad sekarang stigmanya masih simpang siur. Terdapat dua pendapat yang bertentangan antara sejarah dan seni budaya karya-karya William Shakespeare, sehingga Brutus yang seorang Republikan itu apakah patut dipuji atau harus dicerna sebagai seorang penghianat. Demikian pula kaisar Caligula dan korban lainnya yang dibunuh oleh sanak keluarganya atau oleh para perwira kepercayaannya sendiri. Peristiwa-peristiwa semacam itu yang kontradiktif di dalam perjalanan waktu, banyak dapat ditemukan dalam sejarah Byzantium.

Pembunuhan terhadap Raja Henry IV oleh seorang Fundametalis, berdasarkan pada keyakinan ontologis bahwa pembunuh mengemban misi dari Tuhan. Konspirasi itu sampai hari ini tidak diketahui oleh publik, tentang siapa sebenarnya yang berada di balik pembunuhan itu. Contoh lain adalah pembunuhan terhadap Wellenstein tuan tanah terkenal pada abad ke-17. Wellenstein dibunuh kelompok teroris demi perubahan suatu sistem. Secara historis, senjata favorit pembunuh adalah pisau, meskipun ada pengecualian. William seorang pangeran dari Oranye, ditembak belanda pada tahun 1548 oleh Balthazar Gerard, ketika senapan dan pistol saat itu masih merupakan suatu penemuan te<sup>19</sup>rbaru. Di balik Gerard ditengarai adanya kelompok teroris yang menganggap William merupakan *the key person* atau orang kunci bagi penyelesaian masalah politik. Suatu prasangka yang keliru. Pembunuhan seperti ini yang berlangsung terhadap orang yang tak bersalah, walaupun tanpa sengaja atau salah sasaran termasuk dalam kategori terorisme.

Sejarah dunia mengenal istilah terorisme secara fenomenal sejak jaman revolusi Perancis, ketika pemerintahan Robespierre terlibat dalam eksekusi massal, terhadap orang-orang sipil yang merupakan lawan-lawan politiknya (Borradori,2003). Pettiford dan Harding (2003) dalam bukunya yang berjudul *Terrorism, The New World War*, menyatakan bahwa terorisme dewasa ini yang dilakukan oleh para fundametalis dari umat beragama Islam, tercatat demikian

---

<sup>19</sup> *Ibid*

kelam di dalam sejarah, sebagaimana dengan kelamnya catatan atas hal yang sama yang pernah dilakukan oleh para fundamentalis dari umat beragama kristen. Kelompok dari pada fundamentalis masing-masing itu mengaku, bahwa terorisme yang dilakukannya merupakan suatu sacred duty (tugas suci), demi membenarkan aksi-aksi kejahatan mereka terhadap orang yang menghalangi atau yang tidak mau menurut keyakinan yang menurut mereka “benar”.

Pengertian tentang terorisme modern dimulai dari penilaian terhadap aksi-aksi penggulingan terhadap kekuasaan itu sendiri. Pengertian terorisme tersebut menyangkut suatu strategi yang disusun secara terencana oleh kekuatan dari pemegangan kekuasaan. Pimpinan revolusi Perancis, Robespierre, menyatakan, bahwa teror tidak dari pada aksi-aksi demi menegakkan keadilan. Menurut Robespierre semua aksi-aksi pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan dalam suatu revolusi bersumber dari suatu kebaikan. Aksi-aksi seperti itu menurut dia penting dilakukan, untuk menempa suatu masyarakat sehingga menjadi suatu masyarakat baru (lihat Hoffman,1998).

Sebagai pemerintahan teror yang berkuasa di negaranya, Robespierre 300.000 orang lebih yang lebih serta mengeksekusi 17.000 tahanan itu melalui rekayasa pengadilan dan meng-*guillotine* (memenggal kepala) musuh-musuh politiknya. Terorisme kontemporer terjadi karena politisasi agama di satu pihak atau implementasi doktrin hard power (kekuasaan dengan kekerasan) dari kapitalisme liberal dilain pihak. Secara kontemplatif-rasional dan empiristik,

fenomena global di era ini ditandai oleh terjadinya pengembangan yang pesat dari fundamentalisme agama Islam dan keinginan mempertahankan kelanjutan hegemoni filsafat dan kekuatan militer pihak berat<sup>20</sup>

Penentuan waktu yang untuk mendalami dan kemudian memberi pengertian terhadap istilah terorisme adalah akhir abad ke-18. Hal ini harus merupakan suatu kesepakatan dari para ahli filsafat analitis bahasa, karena waktu itu manusia mulai dapat mengamati fakta-fakta keadaan sosial, ekonomi, dan politik dunia secara menyeluruh. Dengan perkataan lain, dari titik inilah sebenarnya manusia lebih dapat objektif, dalam melakukan diskursus tentang terorisme, sejak abad itu umat manusia di dunia mengalami maraknya perjuangan-perjuangan revolusioner, kemunculan dari suatu kekuatan ekonomi baru dan hadirnya kesadaran akan pentingnya jaminan terhadap hak asasi manusia. Sejak akhir abad ke-18 menjelang awal abad ke-19 para filsuf analitis dapat mengamati perkembangan bahasa yang digunakan. Dalam suatu revolusi sosial, politik, ekonomi dan HAM dalam tata permainan bahasanya (*the language games*) masing-masing.

Kekejaman dan ketidakadilan sudah merupakan ciri-ciri dari feodalisme atau suatu sistem tata jenjang sosial sampai abad ke-18. Pada masa itu, penyiksaan misalnya, dianggap sebagai hal yang biasa dan dinilai bukan merupakan suatu aksi biadab, walau kekejaman dan penindasan merupakan ciri-

---

<sup>20</sup> A.M. Hendropriyono, "*Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam*" (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 62

ciri yang normal terjadi banyak masyarakat bangsa-bangsa didunia, namun istilah terorisme, revolusi amerika serikat melawan penjajahan inggris juga patut dijuluki sebagai terorisme. Opini umat manusia di dunia di kala itu, termasuk mereka yang tidak pro-Inggris inggris menyebut revolusi bangsa besar itu penuh itu penuh dengan bahasa terorisme<sup>21</sup>

Jaringan revolusioner Amerika Serikat dulu terlibat dalam pemaksaan wajib militer bagi penduduknya sendiri dengan sanksi yang mengerikan, menembak mati yang dituduh sebagai pengkhianat dengan banyak sekali kekeliruan sasaran, menyiksa dan membunuh para pembelot dan deserters (orang-orang yang melarikan diri dari gelanggang pertempuran karena sakit atau takut). Mereka menjarah dan merampok dengan kejam tanpa kecuali, untuk mengumpulkan dana revolusi. Dalam standar abad ke-21 ini, para patriot pejuang kemerdekaan Amerika serikat semua adalah para teroris.

Hal tersebut sesuai dengan istilah yang diberikan oleh kerajaan inggris terhadap kerajaan mereka yang kemudian masuk kedalam bahasa universal pada waktu itu. Sesuatu yang sangat eronis dalam sejarah ini adalah seseorang yang baru 15 tahun sebelumnya merupakan teroris dunia, akhirnya musuh bebuyutannya harus menghormati sampai terbungkuk-bungkuk. Perdana menteri William Pitt, waktu itu, dalam pidatonya didepan parlemen Amerika dan Perancis mengatakan demikian: apakah dengan mengambil semua yang kami punya, baru

---

<sup>21</sup> *Ibid*

kalian akan memberi kami perdamaian? Bahasa yang digunakan oleh William Pitt adalah bahasa orang yang memohon belas kasihan. Dalam bahasa orang bertanya, iya mengartikan bahwa Amerika Serikat akan damai, hanya jika Inggris sudah miskin karena dirampas semua yang dipunyainya. Namun, sebagaimana kata sejarah, bahwa yang berhak menulis sejarah adalah para pemenang, maka dalam bahasa sekarang adalah terorisme tidak pernah dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Amerika Serikat, pada 1776 ternyata benar menurut Habermash, bahwa pada suatu tempat dan waktu yang berbeda seorang teroris adalah juga seorang pejuang kemerdekaan (Borradori,2003)<sup>22</sup>

Gerakan terorisme yang paling mengejutkan adalah yang dilakukan oleh kaum anarkis, yang perbuatan-perbuatannya menguasai opini publik, para kepala polisi, para psikolog, dan para penulis termasuk Hendry James dan Joseph dan Conrad selama bertahun-tahun. Kaum anarkis Perancis Ravachol, August Vaillant, dan Emile Henri berbohong sehingga menciptakan kegamparan dasyat yang menimbulkan kesan kepada publik adanya konspirasi raksasa, yang kepada kenyataannya tidak pernah ada.

Ravachol adalah seorang bandit, perampok dan pembunuh, Vaillant adalah seorang penipu 'Bohemia' dan Emile Hendri adalah seorang pemuda pemalak dijalan. Ketiganya tidak memiliki motif bahkan tidak memiliki kesamaan ideologi ataupun politik sama sekali. Namun, dalam pengetahuan publik, mereka

---

<sup>22</sup> *Ibid*

mempunyai kesamaan dalam sifat-sifat anarkis dan radikal. Publik yang luas terpesona dan terkejut oleh karakter misterius para pembunuh ini dan motif-motif mereka yang sangat sukar di pahami. Meskipun mereka hanya sedikit, tapi merupakan gerombolan anarkis pribadi yang mampu menggetarkan ketenangan hidup masyarakat banyak<sup>23</sup>

*Revolutionary Cathecism* (Katekismus Revolusioner) karanga Baikunin membaut aturan-aturan bagi para teroris. Teroris, menurut Baikunin adalah jiwa yang hilang tanpa tujuan, kepemilikan, ikatan keluarga dan juga pertemanan. Mereka adalah sosok tanpa nama. Ide teroris tanpa nama ini kemudian diambil oleh gerakan-gerakan oleh teroris lain yang anggotanya lebih dikenal melalui angka dari pada nama. Dalam konteks organisasi terorisme di Indonesia terdapat aturan pergantian nama dengan nama samaran yang tidak dikenal oleh siapapun di kampung kelahiran mereka masing-masing, contohnya dalam gerakan teror Warsidi pada tahun 1989 di Lampung, nama yang semula Sugito diubah menjadi nama panggilan fadillah. Demikian pula nama-nama anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah mengikuti perubahan nama imamnya yang semula Abdullah Sungkar menjadi Abdullah Halim.

Terorisme memisahkan diri dari masyarakat dan hukum-hukum serta ketentuan-ketentuannya dan ia dikuasai hanya oleh satu hasrat bersama yaitu melancarkan revolusi. Teroris harus keras terhadap dirinya sendiri dan ia harus

---

<sup>23</sup> A.M. Hendropriyono, "*Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*" (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 75

keras terhadap orang lain. Baikunin juga menasehatkan suatu taktik menyusup, dengan cara menyamar atau berpura-pura. Baikuni menyatakan bahwa kaum teroris harus menjadikan kaum pemimpin musuhnya dan kaum intelektual mereka sebagai sasara mereka. Dengan membunuh mereka terlebih dahulu maka akan tumbuh rasa takut diantara pemerintah dan dikalangan masyarakat luas. Menurut Baikunin, jika para perampok dan para bandit dapat bersatu dan berjuang bersama dengan para teroris, maka mereka akan menjadi satu kekuatan dahsyat yang sangat mengerikan yang sulit untuk dikalahkan.<sup>24</sup>

Meski istilah terror dan terorisme baru muncul dan populer abad ke-18, namun fenomena yang diajukan bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku *Political Terrorism* (1982), manifestasi terorisme sistematis muncul sebelum revolusi perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam seplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai system rezim terror. Terorisme muncul pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya perang dunia-1, hampir terjadi diseluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun social dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh.

---

<sup>24</sup> A.M. Hendropriyono, "*Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*" (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 73

Manifesto-Manifesto anti-imperialis yang mereka publikasi, sering kali terbaca seolah-olah mereka dibangun oleh Moskwa. Namun jelas bahwa motivasi keirian mereka tidak berakar dari kelompok tersebut. Para pemimpin Irgun maupun Genk Stern ditangkap Inggris setelah terjadi pembunuhan atas Count Bernadotte, mediator Swedia, pada tahun 1948. Pemimpin kelompok Irgun antara lain Menachem Begin, dan pemimpin teroris Genk Stern antara lain adalah Yitzhak Shamir, akhirnya kedua-duanya sempat menjadi perdana menteri Israil. Hal di atas hanyalah dua contoh dari sekian banyak teroris politik tinggi, setelah masa perjuangan mereka berakhir<sup>25</sup>

Berbeda dengan terorisme sebelumnya, terorisme masa kini selalu dikaitkan dengan masalah Palestina dengan Israil. Banyak sekali pengamat dan para ahli berpendapat bahwa masalah terorisme bisa teratasi, jika masalah antara Palestina dengan Israil selesai. Namun, istilah terorisme lebih banyak dikenal terhadap penjuang Palestina, dari pada prajurit Israil yang dihadapinya. Untuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina disebut terorisme, sedangkan untuk aksi yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Israil disebut sebagai kontra terorisme. Kedua belah pihak saling menuding lawannya sebagai pelaku terorisme, sehingga membingungkan masyarakat dunia<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> A.M. Hendropriyono, "*Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*" (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 80

<sup>26</sup> A.M. Hendropriyono, "*Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*" (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 75

Untuk dapat memandang secara lebih objektif perlu disimak terlebih dahulu secara cermat, sejarah perseteruan antara kedua belah pihak tersebut. Negara Palestina dalam sejarahnya meliputi suatu daerah yang menurut keyakinan kaum Yahudi, telah ditakdirkan Tuhan sebagai tanah airnya. Ketika kaum Yahudi kemudian menduduki 22% wilayah tersebut terjadi reaksi penduduk Arab Palestina, bentrokan terjadi antara kaum Yahudi yang bermotifkan agama yang dianutnya, dengan penduduk Arab yang berdasarkan pada sejarahnya di Palestina. Semakin besar usaha bangsa yahudi dalam memperkuat eksistensi negara Israil, semakin besar pula reaksi Arab Palestina yang menentanginya karena sejak awal terjadinya bentrokan sampai dengan saat ini, besar sekali peranan faktor eksternal yang menyebabkan permusuhan kedua belah pihak itu tidak kunjung berhenti<sup>27</sup>

Bentuk pertama Terorisme terjadi sebelum Perang Dunia II. Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. bentuk kedua terorisme dimulai di Aljazair di tahun 50an, yang dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” termasuk masyarakat sipil yang tidak bedosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut dengan Terorisme Negara oleh *Algerian Nationalist*. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk memperjuangkan keadilan

---

<sup>27</sup> A.M. Hendropriyono, “*Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*” (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 80

Peristiwa terorisme ini menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center (WTC)* di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang biasa dikenal sebagai “September kelabu” yang memakan 3.000 korban jiwa. Serangan ini dilakukan melalui udara, dan tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat. Dibajak, dua diantaranya ditabrakan ke menara kembar Twin Towers World Trade centre dan gudang pentagon<sup>28</sup>

Berita jurnalis seolah menampilkan gedung *World TradeCenter* dan petugas petangon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam waktu dua jam itu kurang lebih 3.000 orang pria, wanita, dan juga anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal dan tertimbun beton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan missal yang terencana. Akibat dari seangan teroris itu, menurut dana yatim-piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak yang kehilangan orang tuanya. Sedangkan di Petangon, Washington, 189 orang tewas, termasuk juga para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para terorisme mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke *World Trande Center* merupakan penyerangan yang terhadap “Simbol Amerika”.

---

<sup>28</sup> Agus SB : “ *Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)*” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 71

Namun, gedung yang mereka serang merupakan gedung institusi Internasional yang melambangkan ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi sebetulnya mereka bukan saja menyerang Amerika Serikat tetapi juga dunia<sup>29</sup>.

Amerika Serikat menduga bahwa Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut<sup>30</sup>. Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh awal Internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia dalam melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikutinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan terror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia<sup>31</sup>, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapatkan sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk pertama mengeluarkan Anti Terrorism, *crime and Security Act*, Desember 2001, kemudian diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang

---

<sup>30</sup> Agus SB : “ *Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)*” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 60

<sup>31</sup>Indriyanto Seno Adji, Bali, “*Terorisme dan HAM*” dalam *Terorisme: Tragedi Umat manusia*, (Jakart: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 51.

pada intinya adalah melakukan perang atas tindakan Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan Anti *Terrorism Bill*<sup>32</sup>

Di Indonesia sendiri terjadi ledakan bom yang berkekuatan tinggi di pusat wisata di Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Ledakan bom juga terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003 di Hotel JW Marriot, disusul kemudian pada tanggal 9 September 2004 ledakan bom di depan kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta. metode pengeboman yang digunakan pelaku teror di Indonesia mirip dengan tindakan yang digunakan oleh beberapa negara seperti Irak, Pakistan, Afghanistan, Filipina, India dan Palestina. Bom mobil yang digunakan untuk menyerang target terbuka yang terletak di dekat jalan utama seperti kantor kepolisian, gedung pemerintahan dan pos penjagaan. Metode bom ransel seperti yang digunakan pada peristiwa Bom Bali 2 digunakan untuk menyerang target kerumunan manusia dengan lebih dekat. Penggunaan metode ini dikaitkan dengan semakin sulitnya pelaku terror menggunakan bom mobil setelah diketahui modus operasi mereka oleh Aparat.

---

<sup>32</sup>Hilmar Farid, "*Perang Melawan Terorisme*", [http : // www / elsam.or.id / txt / asasi / 2002\\_0910 / 05.html](http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0910/05.html)

## 2. Pemicu Munculnya Terorisme

Doktrin *salafy jihadi* yang melekat pada diri Jihadis di Indonesia, aksi terorisme sebagai perwujudan jihad pun dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak-pihak yang menindas Muslim. Seperti pengakuan Imam Sumudra, “Jihad adalah jalan tuhan, dan pengeboman di Bali merupakan bagian dari jihad dari beberapa kaum Muslim untuk melawan para penjajah, Amerika dan sekutunya”<sup>33</sup>

Selain factor *motivasional* melalui doktrin-doktrin *Salafy Jihadi*, anggota-anggota *Jamaah Islamiyah* melakukan aksi-aksi terorisme Karen dipicu oleh tiga peristiwa spesifik yang terjadi sesaat pasca masa Orde Baru. Pertama adalah konflik komunal di Ambon dan Poso. Kedua, Fatwa dari took jihad Afganistan, yaitu Usamah bin Laden pada tahun 1998. Ketiga, peristiwa 9/11 yang meruntuhkan gedung WTC di Amerika Serikat pada tahun 2001. Konflik komunal di Ambon dan Poso pada tahu 1999-2000 antara komunitas Kristen dan Islam memicu untuk memerangi kaum Kristen fanatik yang menyerang Islam. Peristiwa bom natal tahun 2000 adalah bentuk aksi perang terhadap umat Kristen tersebut. Sedangkan pemicu kedua berasal dari fatwa Usamah bin Laden, seorang tokoh jihad yang dikenal anggota JI sejak mereka mengikuti pelatihan militer di Afganistan. Pada tahun 1998 Usamah bin Laden mengeluarkan fatwa

---

<sup>33</sup>Solahudin, *NII Sampai JI: Salafy Jihadis di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 32

untuk berperang melawan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang dapat dilakukan di Negara manapun bila memungkinkan<sup>34</sup>.

Fatwat ini mempengaruhi anggota JI seperti Hambali dan Ali Ghufron untuk segera melakukan aksi jihad melawan Amerika dan sekutunya. Selain itu, peristiwa 9/11 pada tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda juga pemicu berikutnya bagi Hambali dan anggota Mantiqi I untuk melakukan aksi terorisme. Dengan berhasilnya Al-Qaeda menyerang Amerika yang disimbolkan dalam serangan 9/11, Hambali dan kawan-kawan semakin yakin untuk melakukan aksi serangan terhadap Amerika dan sekutunya di Asia tenggara. Sebagai hasilnya, Bom Bali, Bom Marriot serta Bom kedutaan Besar Australia menjadi bukti dari aksi terorisme Hambali dan kawan-kawan sebagai bentuk jihad melawan kaum kafir. Sedangkan disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa, ada lima macam faktor pemicu munculnya terorisme, yaitu:<sup>35</sup>

#### 1. Kesukuan, Nasionalisme/Separatism (*Etnicity, nationalism/separatism*)

Tindakan teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar terror akhirnya digunakan pula sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di tempat-tempat keramaian atau tempat

---

<sup>34</sup>ICG, "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia," (Jakarta/Brussels: Internasional Crisis Group, 2002)

<sup>35</sup>[http : // www. Meteok. Org / causes Terrorism. Html](http://www.Meteok.Org/causesTerrorism.Html)

umum lainnya yang menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak dan korban yang jatuh pun bias siapa saja.

## 2. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi (*poverty and economic disadvantage, globalization*)

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah social yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: pertama, kemiskinan natural dan kedua, kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bias dibidang “miskin dari sononya”. Orang yang tinggal di tanah yang subur akan cenderung lebih makmur dibandingkan dengan orang yang tinggal di tanah yang tandus. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Ini biasanya terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi besar lebih tinggi dibandingkan yang pertama terhadap munculnya pelaku terror/terorisme.

## 3. Tidak demokrasi (*Non Democracy*)

Negara yang non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur terorisme. Di negara demokrasi, semua warga Negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokrasi menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan Negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa justru tidak terjadi di Negara non demokrasi. Selain tidak memberikan

kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokrasi sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterkungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme.

#### 4. Pelanggaran harkat kemanusiaan (*Dehumanisation*)

Aksi teror akan muncul jika adanya diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat, ini terjadi saat ada salah satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama ataupun yang lainnya. Kelompok yang merasa direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui dan diperlakukan sama dengan yang lainnya. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya terorisme.

#### 5. Radikalisme agama (*Religion*)

Kalimat ini rasanya tidak asing lagi didengar. Peristiwa terror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata, beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya, menganggap bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh kekuatan hitam, dan sebagai utusan tuhan mereka merasa terpanggil untuk membebaskan dunia dari cengkeraman tangan-tangan jahat.

Memerangi terorisme merupakan perang baru. Musuh yang tidak kelihatan secara nyata namun tersistem dengan tiba-tiba menyerang, kapan saja dan di

mana saja. Tidak kenal kompromi korbannya acak baik masyarakat sipil, militir, pria, wanita, orang tua, mudah, dan anak-anak, baik kaya ataupun miskin semua orang diserang<sup>36</sup>. Ibarat tanaman, terorisme di Indonesia telah menjelma sebagai tanaman yang tumbuh subur. Layaknya seperti pepatah “*Patah tumbuh, hilang berganti*” karna terorisme buka persoalan siapa pelakunya saja tetapi juga terkait dengan keyakinan teologis. Artinya, pelakunya bisa saja ditangkap, bahkan di bunuh, tetapi paham ideologi dan keyakinannya tidak mudah ditaklukan. Tidak ada jaminan langkah mereka terhenti. Oleh sebab itu semua pihak menghimbau agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah atas berkembangnya terorisme dan harus segera di brantas sampai keakar-akarnya.<sup>37</sup>

#### **a. Kontra Terorisme**

Kontra terorisme merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melawan dan menentang terhadap tumbuh kembangnya aksi teror di suatu tempat. Ada tiga unsur yang dapat dipahami dalam gerakan terorisme.

*Pertama*, paham dan ideologi terorisme. Paham ini menempati posisi pertama karena seseorang tidak mungkin melakukan aksi terornya tanpa adanya pemahaman dan ideologi yang dapat mempengaruhinya secara kuat, sehingga

---

<sup>36</sup>Todung Mulya Lubis, “*Terorisme perang global dan masa depan demokrasi*” (Depok : Matapena, 2004) hal 26

<sup>37</sup>A.M. Hendropriyono, “*Terorisme : Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*” (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. vii

ketika ia berbuat merasa bahwa tindakannya adalah benar dan ini tentu tidak mudah.

*Kedua*, gerakan dan jaringan yang mengembangkan atas nama agama yang bisa melahirkan para teroris atau bahkan mereka yang mempunyai keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan tindakan terorisme.

*Ketiga*, tindakan dan aksi terorisme. Jika point pertama dan kedua merupakan serangkaian proses yang melanggengkan terorisme, tetapi yang terakhir ini yang merupakan eksekusi terorisme. Dalam melakukan aksi terorisme tidak lah mudak karna harus melalu beberapa tahapan terlebih dahulu untuk mencari “pengantin-pengantin” yang mempunyai keberanian untuk melakukan aksi terorisme. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditempa khusus melalu pencucian otak dan keterlibatan yang aktif dalam gerakan-gerakan yang mempunyai kecenderungan kearah radikal dan terorisme<sup>38</sup>

Terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir baik lokal bahkan internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaaimana ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan social,

---

<sup>38</sup>*ibid*

berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap acaman kejahatan baik bersifat nasional bahkan internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam Negara. Dalam hal ini mutlak di perlukan adanya penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Sudah menjadi kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga Negeranya. salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap warga negaranya adalah hak seseorang untuk hidup aman, nyaman dan tentram. Di dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat ketentuan mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan hidupnya.

Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dalam ayat (2) yang menentukan : setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Mencermati pasal ini, maka dapat dipahami bahwa hak seseorang untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman adalah tugas Negara untuk memenuhinya. Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut, adalah dengan memberikan perlindungan kepada warga Negara dari tindakan kejahatan terorisme. Realisasinya selain dengan mempidana pelaku

terorisme, tentu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana terorisme.

Mengupayakan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga Negara untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kejahatan terorisme, dirumuskan lah peraturan perundang-undangan terkait terorisme tersebut, yaitu peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (selanjutnya ditulis PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang , dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dirumuskannya peraturan perundang-undangan tersebut selain sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh negara dalam aspek kepastian hukum/legal hukum, dan juga sebagai bukti perlunya peran serta yang aktif dari setiap warga Negara untuk mengambil alih peran dalam pemberantasan tindak kejahatan terorisme, mengingat tindak kejahatan ini adalah tindak kejahatan luar biasa, dan benang kejahatan terorisme sama artinya dengan tindak pidana, yang dibenarkan pula secara eksplisit dan implicit dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Istilah atau definisi “tindak pidana” terorisme, dengan otomatis bersentuhan pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP). KUHP adalah dasar dari konstruksi hukum dalam aspek pidana (*criminal law*).

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, terorisme yang dasar hukumnya adalah KUHP tentu akan bersinggungan pula dengan asas-asas hukum yang terkandung di dalam KUHP tersebut. Salah satunya asas legalitas yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Secara sederhana asas legalitas dapat dipahami sebagai asas yang digunakan dalam mempidana seseorang haruslah merujuk pada suatu normative hukum/hukum positif. Dapat dikatakan pula, tidak ada suatu tindak pidana yang dapat di pidana jika belum diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri dalam Pasal 46 menentukan bahwa ketentuan dalam PERPU dapat diperlakukan surat untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya PERPU ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau PERPU tersendiri. Dengan kata lain berlaku asas retroaktif / berlaku surut dalam PERPU ini. Berlakunya asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentunya dilatar belakangi kompleksitas dan dinamisme kehidupan masyarakat yang selalu berkembang, bahkan dari aspek tindak pidana/*criminal case*.

Kejahatan sendiri berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya kejahatan terorisme, sehingga diperlukan juga hukum yang mengikutinya. Maka lahirlah asas retroaktif yang tentu berseberangan dengan asas legalitas didalam KUHP. Apabila, KUHP menjadi dasar suatu tindak pidana terorisme, maka sangat memungkinkan pelaku terror tersebut lepas dari jerat hukum, atau pidana tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, menggigit dalam hal ini terorisme

merupakan kejahatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Sementara hukum diciptakan demi asas kepastian dan kemanfaatan.

## **b. Deradikalisasi**

Deradikalisasi berasal dari kata “radikal” dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata ‘isasi’ yang berada dibelakang kata radikal berarti proses, cara atau perbuatan. Jadi deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terpapar paham-paham radikali dan terorisme<sup>39</sup>

Tujuan deradikalisasi adalah untuk membuat para terorisme atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah *Pertama*, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. *Kedua*, kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran. *Ketiga*, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya

---

<sup>39</sup> Agus SB : “ *Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)*” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 42

mengubah, “yang radikal” menjadi “tidak radikal”. Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisan, hingga mereka benar-benar meninggalkan aksi kekerasan dan hidup dengan lingkungan dan pemahaman yang positif.

Sejumlah Negara yang peduli terhadap isu terorisme telah meluncurkan program deradikalisasi sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme. Ada beberapa model deradikalisasi yang pernah dijalankan oleh beberapa Negara yakni:

### **Model Deradikalisasi di Yaman**

Yaman yang merupakan pionir dalam program deradikalisasi. Negara ini mulai menjalankan program deradikalisasi pada tahun 2002 dengan membentuk (*Committee For Dialogue*). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dengan tujuan untuk meyakinkan para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka anut adalah salah. Pelopor program ini adalah Hamound Al-Hittar. Namun, deradikalisasi di Yaman ini dengan menggunakan pendekatan ”dialog teologis” dinilai gagal, karena tingkat kesuksesannya hanya 60%. Dan akhirnya program ini ditutup pada tahun 2005<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Agus SB : “ *Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)*” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 51

### **Model Deradikalisasi di Arab Saudi**

Arab Saudi mendesain model program deradikalisasi yang lebih komprehensif dibanding yang dilakukan Yaman, melalui apa yang dikenal dengan istilah PRAC (*Prevention, Rehabilitation, and After Care*) (Pencegahan, rehabilitasi, perawatan pasca program), yang dilakukan oleh Lajnah al-Munashahah (Komite Penasihat) yang terdiri dari empat komisi atau subkomite, yaitu : Lajnah Ilmiyyah (Komite Ilmiah), Lajnah Amniyyah (Komisi keamanan), Lajnah nafsiiyyah Ijtima'iiyyah (Komisi psikologi dan sosial) dan Lajnah I'lamiiyyah (Komisi media dan penerangan).

Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri (Pangeran Nayif bin Abdul Aziz) dan Biro Investigasi Umum. Pada awalnya akan dilakukan proses pemeriksaan psikis, kemudian narapidana mengikuti program ceramah antiterorisme, dan terakhir akan masuk kedalam program pembinaan terpadu. Setelah dinyatakan lulus maka mereka akan dibebaskan dengan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Pemerintah Arab Saudi melaporkan, sebanyak 3.000 tahanan yang mengikuti program deradikalisasi, dan sekitar 1.400 telah meninggalkan keyakinan radikal dan telah dibebaskan. Namun, 20% dari mereka telah kembali ke pemikiran terorisme.

### **Model Deradikalisasi di Singapura**

Program deradikalisasi di Singapura terdiri dari beberapa kompone, yaitu rehabilitasi psikologi (dilakukan di dalam penjara), rehabilitasi agama

(dilakukan oleh ustad dan toko agama dalam lingkup keagamaan), rehabilitasi sosial (dilakuakn di lingkungan pendidikan seperti sekolah), serta keterlibatan masyarakat dan keluarga. Kemudian pada tahun 2003 dibentuklah *Religious Rehabilitation Group* (RRG)<sup>41</sup>

### **Model Deradikalisasi di Mesir**

Konsep deradikalisasi dengan pendekatan dialog teologis dengan tujuan menurunkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal yang juga dilakukan oleh pemerintah Mesir, yang sebelumnya konsep ini pernah dilakuakn oleh Negara Yaman namun gagal. Fokus deradikalisasi di Mesir tidak dilakukan pada individu narapidana, tapi diarahkan pada kelompok atau organisasi untuk menderadikalisasi kelompoknya.

### **Model Deradikalisasi di Indonesia**

Desain deradikalisasi di Indonesia memiliki enam pendekatan yakni, rehabilitasi, reedukasi (proses penangkalan dengan cara mengajarkan kepada masyarakat akan bahaya radikalisme dan doktrin-doktrin yang menyimpang dari ajaran yang benar) , resosialisasi (stakeholder terkait membantu nara pidana dalam bersosialisasi dan menyatu lagi dengan masyarakat biasa), pembinaan wawasan kebangsaan (dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila), pembinaan

---

<sup>41</sup> *Ibid*

keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Rehabilitasi memiliki dua makna yaitu, *Pertama*, pembinaan kemandirian (dengan melatih dan membina mereka agar menjadi masyarakat yang terampil dengan siap mumbuka lapangan pekerjaan setelah keluar dari lapas dan meninggalkan paham kekerasan), sedangkan *Kedua*, pembinaan kepribadian (melakukan pendekatan dengan berialog untuk merubah *mindset* mereka agar bisa menerima setiap perbedaan dan menumbuhkan rasa saling menyayangi. Proses deradikalisasi di Indonesia melibatkan semua unsur mulai dari pemerintahan, non pemerintah, TNI, Polri, para tokoh dan juga masyarakat biasa<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Agus SB : “Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)” (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 56

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT)**

##### **1. Pengertian BNPT**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, disingkat BNPT, adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan<sup>43</sup>. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme.

##### **2. Sejarah BNPT**

Setelah terjadinya bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme. Presiden memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan keamanan (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme.

---

<sup>43</sup><http://www.pubinfo.id/instansi-342-bnpt--badan-nasional-penanggulangan-terorisme.html>

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor : Kep-26 / Menko / Polkam / 11 / 2002 dibentuklah "Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)" dengan tugas "membantu Meteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan", dan SBY pada saat itu mengangkat Irjen Pol. Drs. Ansyad Mbai, M.M. sebagai Ketua DKPT.

Pada Rapat Kerja antara Komisi I DPR dan Meenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tanggal 31 Agustus 2009 DPR memutuskan merekomendasikan, Mendukung upaya Pemerintah dalam meanggulangi dan meberantas terorisme yaitu<sup>44</sup>

1. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dijadikan musuh bersama
2. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme, agar meningkatkan peran masyarakat
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk suatu "badan" yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/penanggulangan terorisme
4. Menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik

---

<sup>44</sup><http://www.pubinfo.id/instansi-342-bnpt--badan-nasional-penanggulangan-terorisme.html>

Indonesia, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang "Rule of Engagement" (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas Operasi Militer Selain Perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan assessment terhadap dinamika terorisme, maka pada tanggal 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan mengangkat Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyad Mbai, M.M. sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Keputusan Presiden Nomor 121/M. Tahun 2010).

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. Tugas Pokok BNP**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT mempunyai tugas :

1. menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme
2. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> <http://www.pubinfo.id/instansi-342-bnpt--badan-nasional-penanggulangan-terorisme.html>

3. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

**b. Fungsi BNPT**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam menjalankan tugasnya, BNPT menyelenggarakan fungsi<sup>46</sup> :

1. penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme
2. monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme
3. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme
4. koordinasi pelaksanaan deradikalasi
5. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme
6. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional
7. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme

---

<sup>46</sup> <http://www.pubinfo.id/instansi-342-bnpt--badan-nasional-penanggulangan-terorisme.html>

8. perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi
9. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme

#### **4. Visi dan Misi BNPT**

pada umumnya sebuah organisasi/lembaga/instansi memiliki pandangan untuk menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tertulis dalam visi dan misi<sup>47</sup>.

##### **a. Visi BNPT**

Mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional.

##### **b. Misi BNPT**

1. Melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan, dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme;
2. Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal;

---

<sup>47</sup> <http://www.pubinfo.id/instansi-342-bnpt--badan-nasional-penanggulangan-terorisme.html>

3. Melakukan penindakan aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan surveillanace, dan penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme;
5. Melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme.


## **5. Struktur Organisasi BNPT**

Struktural Organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lembaga atau instansi sebab dengan adanya struktural organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian/ bidang/ unit kerja menjadi terarah dan jelas. Berikut ini bagan struktur organisasi BNPT<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> <http://www.pubinfo.id/instansi-342-bnpt--badan-nasional-penanggulangan-terorisme.html>

a. Bagan Struktur organisasi BNPT



## **B. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme ( FKPT) Sumatera Selatan**

### **1. Pengertian FKPT Sumatera Selatan**

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) merupakan salah satu perpanjangan tugas dan peran BNPT dalam proses pencegahan paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BNPT Nomor KEP-02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat daerah<sup>49</sup>.

### **2. Visi Misi FKPT Sumatera Selatan**

Pada umumnya sebuah organisasi/lembaga/instansi memiliki pandangan untuk menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tertulis dalam visi dan misi<sup>50</sup>.

#### **a. Visi**

“Terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan bebas dari terorisme tahun 2020”

#### **b. Misi**

1. Mewujudkan Sumatera Selatan yang bebas dari terorisme dengan pendekatan agama, pendidikan dan kearifan lokal.
2. Internalisasi nilai kearifan lokal berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi terwujudnya impian Sumatera Selatan Bebas dari Terorisme.

---


<sup>49</sup> Periansya, (*Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020*), *Wawancara*. Palembang, Senin 14 Mei 2018

<sup>50</sup> Data dari FKPT Sumsel

### **3. Struktural Organisasi FKPT Sumatera Selatan**

Struktural Organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lembaga atau instansi sebab dengan adanya struktural organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian/ bidang/ unit kerja menjadi terarah dan jelas. Berikut ini bagan struktur organisasi FKPT Sumatera Selatan.

a. **Bagan Struktural Organisasi FKPT Sumatera Selatan Periode 2018-2020**



#### **4. Deskripsi struktur fungsi dan tujuan FKPT Sumatera Selatan**

##### **a. Bidang Media Massa, Sosialisasi, dan Hubungan Masyarakat meliputi :**

1. Melakukan penguatan jaringan media masa untuk propaganda kontra terorisme
2. Melakukan propaganda kontraterorisme dalam media booklet/leaflet, jejaring sosial, internet dan koordinasi sosialisasi masing-masing bidang.
3. Memiliki Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi,
4. Mengupayakan terbentuknya sinergitas pelaksanaan program aksi dengan SKPD Sumatera Selatan, dan lembaga lain yang tidak mengikat untuk daya dukung kegiatan.
5. Pembentukan Kordinator kontra terorisme di tingkat Kota dan Kabupaten di Sumatera Selatan
6. Melakukan propaganda deradikalisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan<sup>51</sup>.

##### **b. Bidang Agama, Pendidikan, dan Dakwah**

1. Menerbitkan buku saku “antisipasi terorisme” pegangan para ketua RT
2. Sosialisasi, Seminar dan Pelatihan untuk Kalangan Pendidik, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejenisnya.

---

<sup>51</sup> Data dari FKPT Sumsel

3. Sosialisasi bahasanya paham radikalisme oleh toko agama dalam dakwanya kepada masyarakat, oleh akademisi dalam kelas /ruangan pembelajaran kepada siswa dan mahasiswa dll
2. Menggalang partisipasi dalam berbagai forum dan kerjasama

**c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum meliputi :**

1. Melakukan Disengagement bagi mantan pelaku dan keluarganya, baik menyangkut kondisi ekonomi, kontra radikalisme dan sebagainya.
2. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar para Lurah melakukan fungsi pengawasan di Tingkat RT lebih giat, terukur, konsisten disertai dengan adanya reward and punishment dalam berbagai strategi.
3. Menyiapkan berbagai upaya untuk mendorong terbentuknya payung hukum yang mempersempit gerak radikalisme dan dapat menjangkau semua lini.
4. Melakukan gerakan untuk mampu mendorong internalisasi kearifan lokal berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, secara lintas sektor, lintas agama dan sejenisnya<sup>52</sup>

**d. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan yaitu :**

Pembentukan Koordinator pada kelompok Pemuda (organisasi kepemudaan, perkumpulan dan sejenisnya), kelompok organisasi kemasyarakatan (berbagai

---

<sup>52</sup> Data dari FKPT Sumsel

majelis, berbagai organisasi), kelompok perkumpulan etnis, Pelatihan bagi pemuda dalam pemahaman kontra terorisme dan deteksi dini

**e. Bidang Kajian dan Penelitian meliputi :**

1. Melakukan berbagai survey dan kajian.
2. Melakukan Focus Group Discussion dalam berbagai kelompok masyarakat
3. Melakukan berbagai seminar untuk mendukung propaganda kontra terorisme<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Data dari FKPT Sumsel

## **BAB IV**

### **PEMABAHASAN**

#### **A. Penyebab Berkembangnya Paham Radikalisme dan Terorisme**

Awal mula paham radikalisme ialah pasca wafatnya nabi Muhammad SAW ketika pada masa kepemimpinan sahabat nabi yang mana hal ini di sampaikan oleh sekretari FKPT Sumatera Selatan

*‘Kalau di lihat dari sejarah bahwa cikal bakal radikalisme ini dari kelompoknya khawarij, lalu kemudian berkembang terus menerus khawarij terbentuk pasca perang siffin antara Ali dan Muawiyah dan ujung kekalahan mereka berdamai yang menyebabkan terbunuhnya Ali, peristiwa tahkim itulah kemudian mempertemukan 4 orang ada Ali, ada Abu musah Al-Asy’ari, ada Amr bin Al-ash dan Muawiyah. Dan dari kubu Ali bin Abu thalib dengan Abu musa Al-Asy’ari dan dari kubu Muawiyah dan Amr bin Al-ash. Setelah berdamai kemudia kaum khawarij ini lah yang memunculkan yang tadi persoal agama menjadi persoalan politik’,<sup>54</sup>*

#### **1. Asal Usul dan Sejarah Khawarij**

Khawarij adalah aliran yang muncul pada abad ke-7, yang terpusat di daerah yang kini ada di Irak Selatan. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Syahrastani, bahwa yang disebut khawarij adalah setiap orang yang keluar dari

---

<sup>54</sup> Muhammad Adil, (Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020), Wawancara. Palembang, Kamis 17 Mei 2018

iman yang hak dan yang telah disepakati oleh para jama'ah, baik keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin, ataupun pada masa tabi'in secara baik-baik.

Secara etimologi kata khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu *Kharaja* yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Adapun secara terminologi ilmu kalam adalah sesuatu sekte / aliran / pengikut Ali bin Abi tholib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidak sepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima Arbitrase (Tahkim)<sup>55</sup>

Khawarij merupakan bentuk yang berbeda dari kaum Suni dan Syi'ah. Mereka merupakan orang-orang pengikut Ali bin Abi Tholib, yang kemudian keluar meninggalkan barisan karena ketidak sepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase dalam perang Siffin pada tahun 37H / 648M, dengan kelompok Bughat Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Pada mulanya khawarij memandang khalifah Ali bin Abi Tholib berada pada pihak yang benar, karena menurut mereka Ali merupakan khalifah yang sah yang telah terpilih dan di Bai'at langsung oleh mayoritas umat islam. Berbeda dengan muawiyah yang berada pada jalan yang salah kerana memberontak khalifah yang sah. Tetapi setelah peristiwa tahkim tersebut, golongan khawarij tersebut

---

<sup>55</sup> Imron "Pengantar Ilmu Kalam" (Palembang : NoerFikri Offset, 2014) hal. 44

menganggap Ali telah berdosa dan menyeleweng dari ajaran islam. Sehingga mereka memilih untuk keluar dari pasukan Ali dan langsung menuju Hurruruyah<sup>56</sup>

Orang-orang khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi. Yang kehidupannya dipadang pasir yang serba tandus, menyebabkan mereka bersifat sederhana baik dalam cara hidup maupun cara berpikirnya. Mereka juga bersifat keras hati, berani bersikap merdeka dan tidak bergantung terhadap orang lain. Karena kehidupannya sebagai Badawi, menyebabkan mereka jauh dari pengetahuan. Sehingga mereka cenderung radikal dan fanatik. Adapun doktrin-doktrin para kaum khawarij ada tiga kategori yakni : Politik, teologi, dan sosial.

## **B. Paham Radikalisme dan Terorisme Masuk dalam Lingkup Masyarakat Indonesia di lihat dari Tipologi Masyarakat Beragama**

Setiap masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri dalam beragama. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang budaya, konsep pemikiran dan dinamika sosial yang mempengaruhinya. Tipologi masyarakat beragama pada hakikatnya tidak bersifat absolut atau mutlak, tetapi bersifat relatif. Karena sejatinya masyarakat itu bersifat dinamis dan selalu ada hubungan timbal balik atau proses saling mempengaruhi satu sama lain sehingga perbedaan

---

<sup>56</sup> Imron “*Pengantar Ilmu Kalam*” (Palembang : NoerFikri Offset, 2014) hal. 43

antar tipologi masyarakat dalam beragama tersebut kadang tidak terlihat secara kontras.

Terdapat perbedaan pendapat dari para tokoh dalam menggolongkan tipologi masyarakat dalam beragama. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan sudut pandang, titik penentu dan kategori yang diajukan oleh tokoh tersebut. Berikut beberapa tipologi masyarakat beragama menurut Elizabeth K. Notingham, terdapat tiga tipe umum masyarakat beragama Berdasarkan Latar Sosial-Ekonomi Masyarakatnya, yaitu<sup>57</sup> :

1. Tipe Masyarakat yang terbelakang dan Nilai-nilai Sakral.

Masyarakat tipe ini biasanya terisolasi dan terbelakang yang berada di pedesaan yang laju perubahan sosial masih lambat, spesialisasi pekerjaan dan pembidangan kelas-kelas sosial relatif kecil. Masyarakat ini biasanya menganut agama yang sama. Organisasi keagamaan tidak terpisah dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Segala sesuatu aktivitas kelompok baik bersifat sosial, ekonomi, politik dan kekeluargaan selalu disisipi oleh pranata-pranata sosial keagamaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Malinowski pada penduduk pulau Trobiand, aktivitas yang mereka lakukan seperti membuat perahu dan bercocok tanam dikebun yang pada hakikatnya bersifat ekonomi dan teknik selalu disertai oleh upacara-upacara magis dan keagamaan. Dengan kata lain, agama mengatur

---

<sup>57</sup>Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat (suatu Pengantar Sosiologi Agama)*, Terjemahan Abdul Muis Naharong, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1996, hlm. 49 -50.

aktivitas masyarakat secara keseluruhan baik aktivitas sosial, ekonomi maupun politik.

Dalam masyarakat ini, agama berdiri tegak tanpa tandingan sebagai fokus pemersatu bagi pemolaan kepribadian individu-individu. Agama memberikan bentuk keseluruhan proses sosialisasi yang ditandai oleh adanya ritual-ritual keagamaan pada setiap peristiwa yang dianggap penting seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan peristiwa penting lainnya. Agama mempunyai pengaruh terhadap sistem nilai secara mutlak dan menjadi fokus utama bagi kelompok radikal untuk mendoktrinasi dan recruitment masyarakat di pedesaan karena masih keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang mana jika ada seseorang yang berilmu dalam bidang keagamaan maka akan dipercaya padahal mereka merupakan kelompok radikal atau aliran yang salah dalam memahami konteks agama secara keseluruhan.

## 2. Tipe Masyarakat Pra-Industri yang sedang Berkembang.

Masyarakat tipe ini begitu terisolasi, laju perubahannya lebih cepat, daerahnya lebih luas dan penduduknya relatif lebih banyak dibanding dengan masyarakat tipe pertama. Pada masyarakat ini, spesialisasi pekerjaannya lebih luas, masyarakat mulai terbagi kedalam kelas-kelas sosial yang lebih banyak, memiliki kemampuan baca tulis pada tingkat tertentu dan kehidupan sosial-ekonomi ditopang oleh aktivitas pertanian dan industri tangan.

Dalam masyarakat tipe ini, agama dan pemerintahan menjadi lembaga sosial yang sudah dianggap berbeda. Agama dan pemerintahan dijalankan oleh tenaga profesional yang berbeda. Namun meskipun organisasi keagamaan dan pemerintahan jelas berbeda satu sama lain, tetapi penguasa dalam membuat suatu kebijakan harus pro rakyat dan sesuai dengan ajaran agaman. Jika tidak maka rakyat akan memberontak dan terjadilah aksi-aksi penolakan di berbagai daerah sehingga menimbulkan konflik dalam pemikiran dan berakhir dengan aksi dan asutan untuk menggulingkan penguasa yang sah.

### 3. Tipe Masyarakat Industri-Sekuler

Masyarakat tipe ini sangat dinamik, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk salah satunya adalah agama. Ajaran agama dalam bentuk dakwa bisa dilakukan di media internet dengan kemajuan zaman namun dalam pemahaman yang salah kelompok radikal menjadikan internet lading perekrutan dari jarak jauh bahkan antar Negarapun bisa dilakukan. Dengan berdalil jihat atas ketidakadilan atas kebijakan pemerintah dan berusaha mengganti system pemerintahan dengan khilafah sebagai system yang paling benar dan yang lain salah. Yang tidak sesuai dengan aturan agama maka haram dan kafir. Orang yang kafir maka wajib dibunuh. Dengan iming-iming harta dan uang dalam kehidupan dunia dan dijanjikan syurga bagi mereka yang berada di jalan Allah SWT. Sehingga mudah sekali pemuda tergiur dan ikut bergabung dengan kelompok tersebut yang pada

akhirnya melakukan aksi-aksi terror. Masyarakat lebih mempercayai metode-metode empirik berdasarkan penalaran dan efisisensi dalam menanggapi berbagai masalah kemanusiaan. Kecenderungan sekulerisasi ini mempersempit ruang gerak kepercayaan-kepercayaan dan pengamalan-pengamalan keagamaan yang terbatas pada aspek-aspek yang bersifat kecil dan khusus.

Perbedaan-perbedaan agama dan sekulerisasi pada masyarakat industri melemahkan fungsi agama sebagai alat pemersatu. Salah satu ciri tersendiri pada masyarakat tipe ini adalah toleransi terhadap perbedaan agama yang dibangun oleh nilai-nilai sekuler seperti paham pluralisme. Nilai-nilai sekuler berkembang pada tataran ilmu pengetahuan, nasionalisme, ekonomi dan politik. Akan tetapi meskipun demikian, masyarakat masih mempercayai dan membenarkan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan pembentukan karakter bagi anak sebagai individu baru dalam masyarakat tersebut.


Dari paparan tipologi masyarakat agama diatas negara Indonesia faktor pemicu munculnya potensi radikalisme dan terorisme yang sangat cepat dari tradisional ke berkembang dan ke modern yang disebabkan perkembangan pengetahuan dan teknologi yaitu berasal dari media sosial. Di tangan kelompok radikal terorisme, saat ini media internet menjadi media yang efektif dalam meningkatkan propaganda, pembangunan jaringan dan sarana rekrutmen baru<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Agus SB “Deradikalisasi Dunia Maya (Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media)” (Jakarta Selatan, Daulat Press 2016), Hal 17

Karena media sosial merupakan wadah pengetahuan yang bisa positif dan negatif tergantung bagi penggunaannya. Seperti konten-konten yang menebar ujaran kebencian antar kelompok dan agama. kesenjangan ekonomi masyarakat, konflik politik (Pilkades, Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres). Kemudian Sengketa lahan dan sengketa batas wilayah di beberapa daerah. Lalu sosial budaya-globalisasi yang di anggap bertentangan dengan ajaran agama, kebijakan pemerintah atau peraturan yang dianggap tidak pro rakyat dan berkembangnya Fanatisme agama pada kelompok tertentu. Paham radikalisme dan terorisme ini harus dicegah sejak dini karena kalau dibiarkan kelompok ini akan menjadi ancaman tiada akhir bagi negara seperti pada bagan berikut ini :

### C. Struktur Ancaman Paham Radikalisme dan Terorisme Terhadap Bangsa dan Negara<sup>59</sup>



#### 1. Ancaman Ideologi

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan kontrak sosial bagi seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kelompok radikal saat ini masih berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ajaran

<sup>59</sup> A.M. Hendropriyono, *“Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam”* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 341

agama berdasarkan pemahaman mereka. kemudian mengantikan sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945 dengan sistem pemerintahan Islam.

Dengan kata lain, usaha kelompok teroris telah mengancam eksistensi Pancasila dan UUD 1945. Lebih jauh lagi, dampak negatifnya juga bisa menurunkan rasa nasionalisme. Efek ini bisa dibuktikan dengan begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda yang terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Mereka dengan mudahnya melakukan aksi-aksi terror untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Fakta ini mengindikasikan bahwa rasa nasionalisme pada diri mereka menjadi sangat rendah terhadap Negara ini.

## **2. Ancaman di Bidang Politik**

Kelangsungan politik memiliki keterkaitan erat dengan kelangsungan proses pemerintahan. Untuk menjalankan proses pemerintahan, segala komponen yang terlibat dalam pemerintahan harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam beberapa kejadian, aksi terorisme juga ditujukan untuk menyerang orang-orang penting dan institusi-institusi vital yang menjalankan pemerintahan. Beberapa institusi vital kenegaraan yang pernah mendapatkan serangan bom adalah Kejaksaan Agung, Mabes Polri, MPR/DPR, Polda Riau, Tabes Surabaya, Polda Cirebon dan termasuk juga jalan umum seperti jalan Thamrin di Jakarta

selatan, tempat-tempat ibadah dll. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya jalan pemerintahan yang kemudian akan merugikan seluruh rakyat<sup>60</sup>.

Situasi politik dalam negeri tidak akan stabil karena persoalan terorisme. Semua kekuatan politik akan terkuras energi dan pikirannya dengan persoalan ini. Pembangunan tidak bisa berjalan sebagai mana merstinya. Bahkan, secara politik luar negeri pun sangat merugikan karena pihak luar negeri menganggap Indonesia adalah sarang teroris. Hal ini terbukti dengan banyaknya Negara mengeluarkan *Travel Warning* kepada warganya terkait dengan kunjungan mereka ke Indonesia.

### **3. Ancaman di Bidang Ekonomi**

Serangan terorisme terhadap berbagai sasaran di Indonesia terbukti mampu mengganggu perekonomian Indonesia. Dampak yang paling cepat dapat dirasakan pada hari yang sama dengan terjadinya terror adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat berakibat pada naiknya harga barang-barang impor yang berujung pada inflasi.

Pengaruh penurunan nilai tukar rupiah ini misalnya terjadi pada peristiwa Bom Bali. Pada saat itu, nilai mata uang rupiah terdepresiasi 320 poin atau 3,55% dan ditutup pada level Rp. 9.350 per Dolar AS. Ini semakin menunjukkan

---

<sup>60</sup> ibid

bahwa faktor keamanan benar-benar menjadi wahana yang baik untuk membangun perekonomian melalui investasi.

#### **4. Ancaman di Bidang Sosial**

Aksi dan tindakan para pelaku terror telah membuat rakyat luas takut dan mulai mewaspadaai kejahatan terorisme. Bahkan rasa takut dan trauma psikologi dialami oleh korban aksi-aksi dan tindakan terorisme. Rasa dendam dan kebencian sudah pasti tumbuh dan bersemayam didalam dada. Namun rasa khawatir untuk berinteraksi dengan kelompok lain juga bisa jadi muncul karesa didasari oleh sikap takut dan was-was akan adanya kejahatan terorisme.

Ditambah lagi sasaran jaringan terorisme dalam perekrutan anggotanya kelompok masyarakat muda yang produktif. Karena mental dan emosi mereka masih labil sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi. Pemuda juga tergolong kelompok masyarakat yang berani dan siap untuk melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap suatu wilayah/daerah yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Kecenderungan generasi muda ini untuk memilih segala sesuatu dengan proses yang cepat dan mudah, benar-benar dimanfaatkan oleh individu dan kelompok tertentu. Misalnya saja mengenai ajaran dan keyakinan “kalau ingin masuk syurga harus mati syahid dengan cara berjihad secara langsung”

## **5. Ancaman terhadap Budaya**

Indonesia yang sudah dikenal oleh negara-negara luar kayak akan keberagaman budaya, suku dan agama serta memiliki nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai kearifan local yang ramah, toleran dan bertetangga harus selalu dijaga dan dilestarikan karena ini merupakan pondasi awal persatuan dalam bernegara. Namun , jika kita selalu mendapatkan ancaman, intimidasi dan juga terror maka penilainya akan negatif dari negara luar untuk Indonesia. Oleh karena itu, musuh bersama ini harus dilawan dengan bersama-sama juga dengan satu visi dan misi bahwa Indonesia akan selalu bebas dari paham radikalisme dan terorisme selamanya.

## **6. Ancaman di Bidang Pendidikan dan Agama**

Lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi terlebih yang berbasis agama kini mulai menjadi kecurigaan masyarakat. Misalnya dalam kasus Bom Pipa yang dilakukan oleh Pepi Fernando, Alumni IAIN. Kasus tersebut menambah miring pandangan masyarakat terhadap pendidikan dan institusi keagamaan. Tak ayal jika pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang merupakan pusat pendidikan dianggap sebagai tempat bersemayamnya paham radikalisme dan terorisme.

Sikap anti-Islam atau *Islamophobia* tiba-tiba merebak, terutama di negara-negara Barat. Di Indonesia, umat Islam terpojok Karena para pelaku terror selalu mengaitkan aksinya dengan Islam (Jihad). Beberapa organisasi Islam juga merasa tersudut karena afiliasi pelaku terror dengan organisasi-organisasi secara kultural maupun internasional. Ini lah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ulah hanya segelintir orang yang mengatas namakan dan sekaligus menggunakan simbol-simbol Islam namun menimbulkan kerugian pada umat Islam pada umumnya.

Aksi-aksi teror jelas telah mencoreng citra Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil-alamin* ( rahmat bagi seluruh alam ). Slogan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kebencian dan permusuhan gugur dengan sendirinya. Doktrin bahwa Islam merupakan agama yang toleran, penuh damai, dan tidak menganjurkan kekerasan, menjadi sulit dimengerti. Citra Islam menjadi buruk di mata umat beragama lain.

Dampak aksi terorisme juga terlihat ketika munculnya semacam “Stigmatisasi” dari masyarakat terhadap seseorang yang dikenal sebagai seorang Muslim. Namun, ketika mereka menggunakan atau berpakaian tertutup (cadar), ada yang bercelana cingkrang (ngantung), dan berjenggot. Maka, mereka ini lantas disebut dan dipandang sebagai sosok yang radikal. Padahal, semestinya tidak dipandang seperti itu. dalam jangka panjang, situasi semacam ini dapat mengancam kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia.

## 7. Ketahanan nasional

Istilah ketahanan nasional mulai dikenal dan digunakan pada permulaan tahun 1960, yang pertama kali di kemukakan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Sukarno. Pengertian pertahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar Negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan Negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia<sup>61</sup>.

Bagi bangsa Indonesia ketahanan nasional dibangun diatas dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara, Pancasila tidak hanya merupakan hasil dari pemikiran seorang saja, melainkan nilai-nilai pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan obyektif bangsa Indonesia sebelum membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut Negara. Hal ini lah menurut Notonegoro disebut sebagai kuasa materialis Pancasila. Kemudian dalam proses pembentukan Negara, nilai-nilai pancasila dirumuskan oleh para pendiri Negara Indonesia (founding fathers), dan secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia, dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>61</sup> A.M. Hendropriyono, *“Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam”* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 379

pengertian ini Pancasila sebagai suatu dasar filsafat dan sekaligus sebagai landasan ideologis ketahanan nasional Indonesia. (Kaelan, 2007: 146)

Berikut cara Negara dalam memberikan perlindungan kepada semua warga negara dari ancaman radikalisme dan terorisme yaitu :

*Pertama*, pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan terkait terorisme tersebut, yaitu peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (selanjutnya ditulis PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

*Kedua*, pemerintah memperkuat kinerja Intelijen. Intelijen di definisikan sebagai mata dan otak bagi suatu proses pengambilan keputusan dengan cara mencoba menentukan informasi secara dini tentang apa saja yang menjadi hambatan, gangguan, ancaman atau bahaya yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan atau rencana, dan berdasarkan temuan itu menyajikan saran mengenai opsi terbaik yang perlu ditempuh oleh pengambil keputusan sebagai klien dari intelijen. Intelijen tidak sama dengan polisi rahasia, meskipun polisi rahasia system kerjanya sama dengan intelijen dalam mencari keterangan tentang lawan-lawan pemerintah. tetapi intelijen tidak melakukan tugas-tugas dari

polisi rahasia, seperti melakukan *monitoring* (memata-matai), *surveillance* (pengamatan), *blackmailing* (pemerasan), *detention* (penangkapan) dan pekerjaan lainnya. Tugas intelijen adalah menyediakan dan menyampaikan informasi secara obyektif, lengkap dan tepat kepada pengambil keputusan tertinggi untuk “go” atau “no go” (jadi atau tidak jadi) bagi pengambil keputusan untuk melaksanakan kebijakan dan jika kebijakan telah ditetapkan, maka tugas dari intelijen adalah untuk merahasiakannya dan mengelabui pihak lawan. Upaya ini berupa *desepsi* (penyesatan), *disinformasi* (menipu), mengaburkan informasi sehingga pihak lawan bertanya-tanya serta bingung dalam bertindak dan juga propaganda, termasuk juga dalam kasus informasi pergerakan/aksiteror baik nasional dan internasional terkhusus Negara Indonesia<sup>62</sup>

*Ketiga*, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor : Kep-26 / Menko / Polkam / 11 / 2002 dibentuklah "Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT)" dengan tugas "membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan", dan SBY pada saat itu mengangkat Irjen Pol. Drs. Ansyad Mbai, M.M. sebagai Ketua DKPT.

---

<sup>62</sup>ZA maulani, Salahuddin Wahid, Dkk, “*Terorisme : konspirasi anti-islam*” (Jakarta, pustaka al-kausar, 2002), hal 1

Kemudian Pada Rapat Kerja antara Komisi I DPR dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tanggal 31 Agustus 2009 DPR memutuskan merekomendasikan pelibatan TNI dan Polri dalam kasus penanganan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan assessment terhadap dinamika terorisme, maka pada tanggal 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan mengangkat Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyaad Mbai, M.M. sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Keputusan Presiden Nomor 121/M. Tahun 2010).

*Keempat*, pemerintah melalui Badan Penangulangan Terorisme (BNPT). membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang merupakan salah satu perpanjangan tugas dan peran BNPT dalam proses pencegahan paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BNPT Nomor KEP-02/K.BNPT/1/2012 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat daerah.

Oleh karena itu, paham tersebut harus kita lawan secara bersama-sama dengan membangun sinergitas dan interaksi yang intens antar semua stacholder terkait. Dan peran yang paling strategis dalam memustus mata rantai terorisme ialah masyarakat Indonesia itu sendiri agar selalu aktif dalam setiap aktivitas dan

gerakan yang mencurigakan di tengah masyarakat harus segera melaporkannya kepada pemerintah setempat baik RT/RW, Kelurahan atau bahkan pihak keamanan (polisi).


Adapun peran serta masyarakat terhadap penanggulangan radikalisme dimulai dari keluarga dengan cara penanaman mengenai pemahaman agama yang benar agar anak-anak tersebut tidak berperilaku menyimpang dan tetap dalam kontrol orang tua. penanaman norma-norma sosial, toleransi dan perhatian orang tua kepada anak. Dan masyarakat juga dapat berperan mendeteksi keberadaan teroris, mengontrol tindakan dan jaringan kekerasan. Masyarakat juga dapat membangun komunikasi, interaksi dan hubungan dengan cara mengetahui kondisi masyarakat, mengetahui komunikasi dalam keluarga, mengenal tetangga, dan saling mengenal dalam satu RT / RW. Figur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dapat melakukan deteksi dini penyimpangan serta memberikan pengajaran yang benar dan menyadarkan pemahaman yang sesat tentang radikalisme dan terorisme. Terakhir pemberdayaan kaum muda kedalam aktifitas positif yang bersifat produktif dan membangun kaum muda sebagai garda terdepan, dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air serta melakukan mapping terhadap individu atau kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku radikal dan teroris.

Disisi lain penulis berpendapat, bahwa dalam melawan paham radikalisme dan terorisme harus menggunakan pendekatan dan konsep cinta dan kasih sayang antar sesama. Setiap insan harus menebar perdamaian dan menolak paham kekerasan / radikal dan terorisme. Dengan cara mengedepankan sikap menerima setiap perbedaan dan anggap saja setiap perbedaan itu adalah anugerah dan rahmat dari Tuhan yang harus kita syukuri bersama. Karena dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut kita bisa belajar arti saling memberi dan saling menerima, saling asah, asih dan asuh yang disertai dengan rasa persaudaraan yang tinggi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### **D. Peran dan Mitra Kerjasama FKPT dalam Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab FKPT di Sumatera Selatan**

Dari hasil wawancara dengan kepengurusan inti bahwa peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan ialah peran dalam bidang pencegahan dengan cara memberikan pengetahuan, wawasan dan edukasi kepada semua lapisan masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, nilai-nilai kearifan lokal serta budaya bangsa Indonesia yang toleran dan tentu ini tidak sejalan dengan paham radikalisme yang indetik dengan melakukan tindak kekerasan. Sedangkan untuk penindakan itu yang bertanggung jawab aparat keamanan yakni Polisi, Densus 88 bahkan TNI

Strategi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme oleh FKPT di Sumatera Selatan



Kejahatan tetaplah kejahatan meskipun diniatkan dengan tujuan mulia (Jihad). Apa lagi jika merampas hak-hak hidup kemanusiaan yang berkaitan dengan jiwa, harta, keyakinan, dan kerormatan. Terorisme akan selalu menjadi ancaman serius. Untuk menghadapinya pun harus dilakukan secara serius. Sebagian masyarakat mungkin tak menyadari bahwa mereka terus melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Akan tetapi, kalau kita mau telusuri, ideologi dan paham radikal ini terus merasuk ke ruang publik bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga kita.

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam hal ini, menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, lembaga ini pun memiliki keterbatasan kemampuan. Tentunya untuk berjuang mencegah aksi terorisme di bumi Indonesia tidak bisa sendirian. Berbagi peran dalam mengemban amanat negara ini menjadi suatu keharusan.

BNPT butuh dukungan dan mitra dari berbagai pihak agar misi dan tugas mulia ini bisa benar-benar bisa terwujud. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai wilayah di Indonesia. Forum inilah yang menjadi mitra paling strategis bagi BNPT dalam menjalankan tugas atau program-program pencegahan radikalisme dan terorisme.

*Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan dibentuk yang ke-4 pada tahun 2012, yang didasari oleh adanya acara Musyawarah Muslimat NU di Palembang dan kemudian perbincangan awalnya di rumah ketua Muslimat NU dan dihadiri langsung oleh ketua BNPT dan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat sehingga terbentuklah kepengurusan FKPT Sumsel. Lalu kemudian dengan adanya FKPT Sumsel ini bisa terjalin sinergi dalam upaya pencegahan terorisme di daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, Baik itu tokoh masyarakat, akademisi, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh media, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan unsur pemerintah daerah<sup>63</sup>*

Dasar pembentukan FKPT yakni Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah.

#### **E. Program FKPT Sumatera Selatan dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme**

Sesuai dengan Visi Misi yang di miliki Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) bertugas untuk mengantisipasi berbagai hal negatif terkait ideologi, radikalisme dan terorisme di masyarakat. FKPT dituntut berperan aktif untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam mengaungkan semangat perdamaian yakni anti radikalisme dan terorisme.

---

<sup>63</sup>Muhammad Adil, (*Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020*), Wawancara. Palembang, Kamis 17 Mei 2018

*Yah, dalam menjalankan tugas pokoknya yakni pencegahan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) memiliki program, yang mana programnya tersebut terpusat dari BNPT Deputi 1 bidang pencegahan sehingga di setiap Provinsi programnya. Dan di tahun 2017 ada 5 program yakni penelitian, social budaya, pendidikan, media dan kesemuanya terealisasikan dengan baik. Namun di luar program tersebut ada banyak program yang dilakukan oleh FKPT Sumsel seperti menjadi narasumber di televisi dan juga radio dan yang lainnya. Kemudian setiap awal tahun BNPT mengadakan RAKERNAS dan di akhir tahun RAKORNAS seluruh FKPT berkumpul di Jakarta untuk membahas mengenai program kerja dan kendala yang dihadapi termasuk juga membahas rencana anggaran biaya<sup>64</sup>*

Dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terorisme di Wilayah NKRI, FKPT bersifat koordinatif dan nonpartisan, serta berperan sebagai perpanjangan tangan dari BNPT dan pemerintah daerah. Agar bisa bersinergi dalam menjalankan amanat ini, BNPT menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus FKPT.

*Iya harus diketahui bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) ini tugas utamanya mencegah bukan bertindak. Yang mana pencegahan ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan bahayanya paham radikalisme dan ini tentu tidak sejalan dengan karakter masyarakat kita (Indonesia) yang menganut nilai-nilai Pancasila. Sosialisasi tersebut dilakukan di berbagai tempat yah seperti sekolah, kemudian perguruan tinggi, di tempat-tempat ibadah, pondok pesantren dan lain sebagainya yang tujuan dan sarannya ialah masyarakat agar*

---

<sup>64</sup>Periansya, (Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020), Wawancara. Palembang, Senin 14 Mei 2018

*cerdas dalam membentengi diri dari paham-paham yang mengarah radikalisme*<sup>65</sup>

Lebih kompleks kemudian dijelaskan oleh bapak Dr. Periansya, MM mengenai program dan system Sosialisasi yang dijalankan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)

*Dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme FKPT menggelar kegiatan forum diskusi, dialog dan seminar,talkshow dan pernah juga menjadi narasumber dalam acara di televisi swasta dan juga radio di Sumatera Selatan. Kemudian kita (FKPT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pencegahan paham radikalisme dan terorisme seperti yang berprofesi sebagai dosen mensosialisasikan di kampus dan juga kelas, lalu yang sebagai pendakwa bisa menyisipkan dari materi yang disampaikannya mengenai bahayanya paham radikalme. Karena pencegahan ini sifatnya prepentif, kapanpun dan dimanapun bisa untuk disampaikan*<sup>66</sup>

#### **F. Faktor Penghambat Program Kinerja FKPT Sumatera Selatan**

setiap kinerja dan program yang dijalankan oleh setiap individu atau kelompok tidak selamanya berjalan dengan sempurna. terkadang ada beberapa hambatan yang harus diselesaikan sebagai solusi untuk program selanjutnya. agar program tersebut tidak terjadi hambatan dan kesalahan yang sama.

---

<sup>65</sup>Muhammad Adil, (Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020), Wawancara. Palembang, Kamis 17 Mei 2018

<sup>66</sup>Periansya, (Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020), Wawancara. Palembang, Senin 14 Mei 2018

*“iya alhamdulillah sejauh ini tidak ada hambatan yang mengagalkan program dari kita (FKPT) karena memang untuk di tahun 2017 kemarin program kita hanya terpusat di kota Palembang saja, namun untuk di tahun 2018 ini hambatannya hanya terkendala pada jarak dan waktu saja di karenakan kita mensosialisasikan pencegahan ini ke daerah kabupaten seperti di akhir bulan April kemarin kita mengadakan penyuluhan/ seminar tentang bahayanya paham radikalisme di kabupaten OKI”<sup>67</sup>*

#### **G. Strategi dan Solusi yang digunakan oleh FKPT Sumatera Selatan**

Strategi merupakan suatu teknik dan cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan yang diinginkan oleh setiap individu atau kelompok untuk mendapatkan jalan keluar sebagai solusi dari masalah yang dihadapi.

Dalam hal ini FKPT Sumatera Selatan menggunakan strategi kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan untuk masyarakat umum. melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ketua FKPT Sumatera Selatan yaitu :

*“yah, kalau untuk strategi, kita kan memiliki 5 bagian/ bidang. nah dari setiap bidang tersebut mempunyai planing program dan juga sering di*

---

<sup>67</sup>Periansya, (Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020), Wawancara. Palembang, Senin 14 Mei 2018

*adakannya lomba-lomba yang positif dengan penanaman nilai-nilai anti kekerasan dan cinta akan NKRI. Contohnya saja pada bidang Pemuda dan Perempuan. Bidang ini sasarannya kaum muda dikarenakan kaum muda pemikirannya masih labil sehingga sangat mudah dan rentan akan terpengaruh pemikiran yang mengarah pada tindak kekerasan dan radikal. Untukantisipasi bidang ini biasanya mengadakan lomba membuat film singkat di tingkat sekolah dan perguruan tinggi yang judulnya ditentukan oleh BNPT dan sekaligus pemilihan pemenang ditentukan oleh BNPT”<sup>68</sup>*

Dari hasil penelitian ini penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Pencegahan Paham Radikalisme Dan Terorisme Di Sumatera Selatan ialah peran dalam bidang pencegahan, penanggulangan, dan pembinaan dengan cara sosialisai, seminar, edukasi, talkshow dengan bekerjasama berbagai pihak yakni pemerintah, TNI, POLRI, lembaga pendidikan (dosen, guru), ormas, media dan toko agama serta toko masyarakat lokal dan nasional tentu dengan tuju dan visi Provinsi Sumatera Selatan terbebas dari paham radikalisme dan terorisme di tahun-tahun yang akan datang. Serta masyarakatnya hidup aman, damai dan sejahterah hidup berdampingan tanpa adanya rasa takut yang ini sudah menjadi tugas pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>68</sup>Angga Sandra, (Satgas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan), Palembang. Wawancara, Jum'at 25 Mei 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasa melalui data yang telah dikumpulkan mengenai “Peran Forum Koordinasi Pencegana Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan” makan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akar penyebab munculnya radikalisme berpangkal pada ideologi dan kemudian ditambah oleh factor multivariabel sebagai pemicunya seperti, pendidikan, perubahan tatanan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang yang kemudian berujung pada aksi terorisme
2. Radikalisme dan terorisme merupakan dua kata yang berbeda namun memiliki tujuan dan unsur yang sama yakni perubahan secara total dan universal dengan cara kekerasan, dengan cara teror dan memberikan rasa takut kepada masyarakat. Radikali dan teorisme terbagi tiga golongan yakni *pertama* yang hanya memberikan doktri. *Kedua*, yang mengajak dan menyerukan untuk melakukan tindakan. *Ketiga*, mendoktrinisasi, mengajak/menyserukan dan bertindak secara bersama-sama untuk tujuan tertentu
2. Peran Forum Koordinasi Pencegana Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme di Sumatera Selatan merupakan peran

dalam bidang pencegahan dengan cara memberikan pengetahuan, wawasan dan edukasi kepada semua lapisan masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai kearifan lokal serta budaya bangsa Indonesia yang toleran dan tentu ini tidak sejalan dengan paham radikalisme. Oleh karena itu paham tersebut harus kita lawan secara bersama-sama. Dan peran yang paling strategis dalam memutus mata rantai terorisme ialah masyarakat Indonesia itu sendiri agar selalu aktif dalam setiap aktivitas dan gerakan yang mencurigakan di tengah masyarakat harus segera melaporkannya kepada pemerintah setempat baik RT/RW, Kelurahan atau bahkan pihak keamanan (polisi).

## **B. Masukan dan Saran**

Semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta menjadi acuan penelitian berikutnya. Berikut penulis memiliki masukan dan saran yakni :

1. Pemerintah daerah harus membuat aturan Pergub atau Perda untuk mengembangkan dan memberikan rasa takut kepada oknum yang akan bertindak teror dan rasa perlindungan kepada masyarakat umum untuk hidup secara bersamaan.

2. FKPT harus diperbanyak lagi kegiatan dan sosialisasi tentang bahayanya paham radikalisme dan terorisme seperti seminar jumlah audiensnya jangan di batasi atau ditingkatkan lagi dari jumlah biasanya 200 orang.
3. FKPT juga harus menangkal pemahaman radikalisme dan terorisme yg sesat ini melalui pemasangan spanduk dan baliho di tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat
4. FKPT juga harus meningkatkan kerjasama dan daya tangkal didunia maya khusus media-media yang ada di Sumatera Selatan dengan tujuan mencapai semua lapisan masyarakat dan sekaligus memperkenalkan FKPT kepada masyarakat. Karena sejauh penelitian ini saya buat masih banyak pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum yang tidak tau akan tugas pokok dan fungsi FKPT Sumatera Selatan

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- A.M. Hendropriyono, "Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam" (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. vii.
- Ayatullah Syekh Muhammad Ali Taskhiri, "The Defenition of Terrorism", dalam Al-Tauhid,. Dimuat dalam Al-Huda, No.6,2002
- Gianfraco Pasquino,"Terrorism",dalam Adam Kuper & Jessica Kuper,(ed), the social science encyclopedia, Machiavelli-Worlds system
- Asshiddiqie, Jimly. Konsolidasi Naskah UUD 1945, Yarsif Watampone: Jakarta, Indonesia, 2003
- Imam, Suproyogo dan Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung:remajaa Rosdakarya, 2001) h. 165
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktik (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 133
- Panduan penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humainiora UIN Raden Fatah Palembang
- Agus SB : " Deradikalisasi Nusantara (Perang Semesta Berbasis kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme)" (Jakarta, Daulat Press, 2016) hal. 50
- Indriyanto Seno Adji, Bali, "Terorisme dan HAM" dalam Terorisme: Tragedi Umat manusia, (Jakart: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 51.
- Hilmar Farid, "Perang Melawan Terorisme", [http : // www / elsam.or.id / txt / asasi / 2002\\_0910 / 05.html](http://www/elsam.or.id/txt/asasi/2002_0910/05.html)
- Solahudin, NII Sampai Jl: Salafy Jihadis di Indonesia, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 32

ICG, "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia," (Jakarta/Brussels: Internasional Crisis Group, 2002)

Todung Mulya Lubis, "Terorisme perang global dan masa depan demokrasi" (Depok : Matapena, 2004) hal 26

Imron "Pengantar Ilmu Kalam" (Palembang : NoerFikri Offset, 2014) hal. 44

Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat (suatu Pengantar Sosiologi Agama), Terjemahan Abdul Muis Naharong, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1996, hlm. 49 -50.

Agus SB "Deradikalisasi Dunia Maya (Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media)" (Jakarta Selatan, Daulat Press 2016), Hal 17

ZA maulani, Salahuddin Wahid, Dkk, "Terorisme : konspirasi anti-islam" (Jakarta, pustaka al-kausar, 2002), hal 1

Terrorism", dalam Al-Tauhid, No I/Vol. V, Muharam, 1408H/1987. Dimuat dalam Al-Huda, Vol. I, No.6, 2002

Al Chaidar "pemetaan kelompok islam radikal dan islam fundamentalis di indonesia" (Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh), 50

Alexandra Retno Wulan-A. Patra M. Zen DKK, Negara, Intel, dan Ketakutan (Jakarta : PACIVIS, Center for Global Civil Society Studies, University of Indonesia, 2006), 125

### **Internet**

Diakses di <https://kumparan.com/@kumparannews/ciri-ciri-orang-yang-terpengaruh-teroris-menurut-bnpt>. diakses 23 mei 2018

Diakses di <http://OKEZONE NEWS>. Dilaporkan oleh Melly Puspita, Jurnalis .Senin 11 Desember 2017, 13:19 WIB

Diakses di <http://sumatera selatan. Wikipedia>, Kamis 12 oktober 2017, pukul

11:56

Diakses di <http://www.pubinfo.id/instansi-342-bnpt--badan-nasional-penanggulangan-terorisme.html>

Diakses di <http://www.Meteok.Org/causesTerrorism.Html>

Diakses di <http://www.erlangga.co.id/agama/7389-fatwa-majelis-ulama-indonesia-tentang-terorisme.html>. akses pada

Diakses di <https://kumparan.com/@kumparannews/ciri-ciri-orang-yang-terpengaruh-teroris-menurut-bnpt>. diakses 23 mei 2018

Diakses di <https://liputan6.com/bom-thamrin-kado-pahit-awal-tahun>, Kamis, 12 oktober 2017 pukul 11.01

Diakses di <http://sumatera.south.wiki>. Wikipedia, Kamis 12 oktober 2017, pukul 11:56

### **Wawancara :**

Periansya, (Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020), Wawancara. Palembang, Senin 14 Mei 2018

Data dari FKPT Sumsel

Muhammad Adil, (*Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan periode 2018-2020*), Wawancara. Palembang, Kamis 17 Mei 2018

Angga Sandra, (*Satgas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan*), Palembang. Wawancara, Jum'at 25 Mei 2018